

**TRADISI *PEMAMANEN* DALAM PROSESI SUNATAN  
ADAT ALAS DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT  
ISLAM DAN KRISTEN DI KABUPATEN ACEH  
TENGGARA**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**SANTIKA  
NIM. 200302014**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Agama-Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALAM - BANDA ACEH  
2024 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Santika  
Nim :200302014  
Jenjang :Strata Satu (S1)  
Program :Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Banda Aceh 3 Februari 2024

Yang Menyatakan.



**Santika**

**Nim.200302014**

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

**Santika**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Studi Agama-Agama

Nim. 200302014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Juawini, M.Ag.

Nip.19660605199022001

pembimbing II

Hardiansyah, S.Th.I. M.Hum

NIP. 197910182009011009

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Studi Agama-Agama

Pada hari/Tanggal: Kamis, 25 Juli 2024 M  
19/ Muharram 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Juwaini, M. Ag  
Nip. 196606605199022001

Sekretaris,

Hardiansyah A, S.Th.I., M.Hum  
Nip. 197910182009011009

Anggota I,

Dr. Husna Amin, M.Hum  
Nip. 196312251594022001

Anggota II,

Dr. Muhammad, S.Th.I., MA  
Nip. 1977032720232211006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/Nim : Santika  
Judul Skripsi : Tradisi *Pemamanan* dalam Prosesi Sunatan  
Adat Alas Dalam Perspektif Masyarakat  
Islam Dan Kristen Di Kabupaten Aceh  
Tenggara  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Prodi : Studi Agama-Agama  
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag  
Pembimbing II : Hardiansyah, S, Th,I., M, Hum

Adat *pemamanan* adalah seorang paman yang membantu dalam prosesi sunatan keponakannya. Tuntunan tradisi di dalam adat *pemamanan* bagi paman berupa materil, dari pihak paman sendiri untuk memberikan bantuan uang, barang, dan jasa dalam sebuah resepsi sunatan terhadap keponakannya yang hendak dalam melangsungkan prosesinya. Penulis tertarik bertujuan untuk meneliti terkait: Bagaimana proses tradisi *pemamanan* dalam prosesi sunat adat alas di masyarakat Aceh Tenggara dan Bagaimana pandangan masyarakat Islam dan Kristen atas budaya *pemamanan* di Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sebuah penelitian teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tradisi *pemamanan* yang menarik dalam *pemamanan* di prosesi sunatan, seorang paman yang sangat di percaya atas keberlangsungan tradisi ini. Tradisi *pemamanan* sangat bermanfaat untuk dilaksanakan, karena bisa mengikat erat tali persaudaraan dan tolong-menolong antar kakak laki-laki dengan adik perempuan. Menurut pandangan masyarakat Islam dan Kristen tradisi *pemamanan* ini sangatlah menarik, walaupun dalam tradisi ini menjadi beban bagi seorang paman. Tradisi *pemamamnen* memiliki banyak keunikan, dan dapat mempererat jalinanan silaturahmi antara masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah-Nya berupa kekuatan kepada kita semua. Shalawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa umat manusia dari dunia kebodohan ke dunia yang penuh ilmu.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi Pemamanen dalam Prosesi sunatan Adat Alas dalam Perspektif Masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara” skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Family tercinta dan yang terutama ayahanda Abedullah dan Ibunda tersayang Rahene yang tidak pernah lelah memperhatikan, mendoakan, mendukung, serta membesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya demi anak-anaknya agar bisa menuntut ilmu dan menjadi sukses. Adik saya Asriadi, Rahmad Apandi dan Keysa Nazilla Alhumairo yang juga turut mendoakan serta keluarga besar dalam memberikan semangat serta motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Juwaini, M. Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini. Kepada bapak Hardiansyah, S.Th.I.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Salman Abd. Muthalib, Lc., M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin beserta pembantu Dekan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.

Bapak atau Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry yang telah membantu penelitian selama ini.

Staf Pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada teman Saya Syahrokan, khalijah, Nurul hasanah dan kawan-kawan seperjuangan terimakasih selalu mendukung dalam segala hal dan percaya bahwa kita juga bisa seperti orang lain, membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan yang telah membantu banyak dari masa perkuliahan hingga saat terakhir penyusunan ini, waktu yang diluangkan, perasaan dan tenaga yang telah dikorbankan selama ini. Untuk ini penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis karya ilmiah ini. Demikian dengan harapan penuli semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan khusus nya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh 9 Februari 2024

peneliti,

Santika

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teoritis .....	17
C. Definisi Operasional.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	27
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian .....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.. .....	34
B. Adat <i>Pemamanen</i> dan Prosesi Sunatan dalam Masyarakat Aceh Tenggara.....	40
1. Asal-Usul Mula Tradisi <i>Pemamanen</i> .....	40



2. Manfaat budaya <i>pemamanan</i> .....	42
3. Faktor Terjadinya Tradisi <i>pemamanan</i> .....	44
4. Prosesi Pelaksanaan <i>Pemamanan</i> .....	46
5. Dampak diadakan <i>Pemamanan</i> .....	53
6. Larangan dan Anjuran pada Saat Pemamanan Sunat Rasul.....	55
7. Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi <i>Pemamanan</i> .....	57
C. Pandangan masyarakat Aceh Tenggara Terhadap Budaya <i>Pemamanan</i> .....	60
1. Pandangan Masyarakat Islam.....	61
2. Pandangan Masyarakat Kristen .....	64
D. Analisis Penelitian.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat selalu bersentuhan dengan tradisi, tradisi merupakan sesuatu yang harus dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi dan kebudayaan juga cara berpikir dan cara merasa, yang merasakan diri dalam segi kehidupan dari kelompok manusia yang dibentuk kesatuan sosial. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang terdiri dari berbagai nilai dan konsep dalam kehidupan masyarakat, tradisi perlu dilestarikan untuk generasi ke generasi selanjutnya sebagai warisan budaya non materi.

Setiap wilayah memiliki tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan ada juga yang mempunyai persamaan. Hal ini disebabkan banyak suku etnis yang tinggal di Aceh.<sup>1</sup> Salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki tradisi dan adat yang khas dalam melaksanakan *pemamanen* adat adalah Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang cenderung plural yang mendiami seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ini, adapun komunitas adat dalam masyarakat Aceh Tenggara terdiri dari suku Alas, suku Gayo, dan suku Batak.

Secara general suku Alas merupakan penduduk mayoritas di Aceh Tenggara memiliki banyak adat dan tradisi sebagai kebudayaan dari warisan leluhur yang harus dipertahankan dan tetap dilaksanakan sebagai ritual budaya yang asli dari nenek moyang.<sup>2</sup> Tradisi juga dianggap sebagai sakral karena tradisi

---

<sup>1</sup> Husaini Husda, *Wisata Ziarah, (Studi Kasus Pada Makam Keturunan Habib Muda di Kabupaten Nagan raya*, Laporan Hasil Penelitian, (Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 29-30

<sup>2</sup> Nawawi A. Mamas, BA, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Kabupaten Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh, 2014), hlm. 38-39

merupakan suatu aturan dalam hidup yang memiliki status tertinggi dalam komunitas masyarakat, sakralisasi tradisi mempunyai simbol-simbol yang dikenal ataupun mempunyai ritual-ritual tertentu dalam masyarakat. Adat adalah produk interaksi sosial individu dengan kelompok secara timbal balik dan bagi terpenting dari suatu budaya. Setiap masyarakat mempunyai adatnya sendiri seperti adat khitanan atau sunat, Suatu tradisi boleh berbeda-beda namun semuanya mempunyai tujuan yang sama seperti dalam menata pola berpikir perilaku hidup manusia

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia sering kali mengacu pada adat istiadat, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan dengan nilai-nilai supranatural, budaya, norma, hukum, dan aturan yang terkait. Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan turun-temurun oleh penduduk setempat yang dilandasi sifat yang sesuai dengan konteks kebudayaan, norma-norma, dan nilai-nilai moral yang tertanam didalamnya. Adat-istiadat yang sebenarnya ialah adat yang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh waktu, dipindahkan tidak layu, dibasuh tidak layu, yang artinya semua ketetapan yang sudah ada di alam ini semuanya bersifat-sifat yang akan berubah.<sup>3</sup> Konteks budaya, nilai moral dan kepercayaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan perilaku masyarakat. Tradisi adalah cara di mana nilai-nilai ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan dari generasi-kegenerasi. Dengan melestarikan tradisi, sebuah komunitas dan mempertahankan akar budayanya dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Khitanan atau sunat rasul merupakan suatu yang dianjurkan didalam Islam sebagian besar ulama menganjurkan untuk dilaksanakan sunat sebelum baliqg atau dewasa menurut Agama Islam yang dilakukan baik anak laki-laki atau perempuan, anak

---

<sup>3</sup> Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam kehidupan masyarakat* (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang), dalam Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintasi Budaya, Vol 2, No 1, (2017) , hlm 5.

laki-laki biasanya sunat pada umur berkisar 10-12 thun, seorang laki-laki biasanya telah khatamkan pengajian Al-Quran dan setelah itulah anak tersebut disunatkan, berbeda halnya dengan anak perempuan karena anak perempuan disunatkan pada usia lebih muda dari anak laki-laki yaitu 2 atau 3 tahun sunat dilakukan oleh seorang ahli atau seorang doktor sunat.<sup>4</sup> Pelaksanaan sunat berbagai daerah berbagai macam bentuk cara melaksanakannya tergantung adat istiadat budaya setiap masyarakat setempat.

Salah satu bentuk adat dan juga tradisi masyarakat di Aceh Tenggara dalam melaksanakan sunat yaitu tradisi *pemamanen* yang diselenggarakan pada saat khitanan atau sunat dilakukan untuk anak-anak yang menjelang baligh. Adat *pemamanen* di Aceh Tenggara ini cenderung unik karena dilaksanakan untuk anak-anak menjelang dikhitan atau disunat dan biasanya dilaksanakan dengan suatu rangkaian tradisi yang membutuhkan pemahaman terhadap rangkaian tradisi *pemamanen*<sup>5</sup> tersebut. Adat Alas, salah satu suku yang mendiami kawasan di Kabupaten Aceh Tenggara, paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu mempunyai status yang tinggi. *Pemamanan* adalah seorang paman yang bertanggung jawab memberi modal dan menyiapkan atas kesuksesan belangsungnya proses acara tersebut. Menariknya, tanggung jawab yang diberikan pada paman dalam perhelatan acara adat, akan disesuaikan dengan status sosial, pekerjaan dan kondisi keuangan sang paman, jika sipaman memiliki pekerjaan mapan dengan penghasilan besar, maka permintaan dari pihak keponakan bisa jadi akan lebih banyak, demikian pula sebaliknya, akan tetapi, jika seorang anak tidak memiliki paman, maka tanggung jawab seorang paman dibebankan pada peninian atau saudara dari pihak ibu, Selain itu dengan diadakannya, *pemamanen* juga sebagai wujud rasa bersyukur dari ahli tuan rumah yang mengundang atas

---

<sup>4</sup> Nurmila Khaira, *Tradisi Sunat Rasul Pada Masyarakat Suku Singkil*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2013), hlm. 18

<sup>5</sup> Kata “paman” yaitu saudara laki-laki dari garis ibu baik adik atau abang dari ibu. Masyarakat Aceh Tenggara paman adalah sebagai penanggung jawab atas prosesi sunatke ponakannya.

terselenggaranya acara orang yang mengadakan sunatan dan untuk memohon doa restu dan juga teman dekat untuk memberikan semangat atas ukungan doa restu dan juga dukungan bentuk materi bagi tempat yang mengadakan *pemamanen* penuh bersyukur dan kebahagiaan.<sup>6</sup> Tradisi ini telah turun-temurun selama puluhan tahun dilakukan oleh masyarakat *Khang* Alas (Suku Alas). Pada anak lelaki yang akan disunatkan dipeusujuk (tepung tawar), melihat kemampuan dari pihak keluarga dari lelaki yang melakukan prosesi ritual tradisi tersebut. Seperti layaknya sebuah pesta perkawinan yang dilakukan dari pertama, kedua, ketiga, hingga hari ke enam, di rumah yang mengadakan hajatan dan mengunjungi orang-orang dari sanak saudara mereka dari pihak ayah dan ibu serta masyarakat kampung. *Pemamanan* sering dilakukan pada saat libur sekolah, dimana anak laki-laki yang akan disunat menjalani persiapan dengan *mangekhi* (peusujuk) yang dilakukakan pada malam hari sebelum prosesi mengarak kuda, prosesi acara peusujuk atau *pemamanan* dilakukan selama tujuh hari, tujuh malam, ada juga yang melakukan prosesi ini selama empat hari empat malam, semua melihat kemampuan dan keadaan dari pihak keluarga lelaki yang melakukan prosesi ritual tersebut. Jika pihak keluar lelaki tersebut memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, ritual ini akan berlangsung selama tujuh hari tujuh malam.<sup>7</sup>

Hal diatas tersebut membuang waktu sia-sia. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Maksud ayat dalam surat Al-Isra':

Artinya:

*AR - RANIRY*  
*Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan dan janganlah kamu mnghambur-*

---

<sup>6</sup> Radiah Hanum Pinem, "Nilai-Nilai Islam dalam tradisi adat budaya suku alas di Kabupaten Aceh Tenggara", dalam journal ot History and Cultural Heritage, Vol 4, Nomor 3, (2023) , hlm. 123.

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemamanan>, Diakses Tanggal 05-November-2020.

*hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S Al-Isra':26).*

Dapat dipahami bahwa mereka serupa dengan setan dalam hal pemborosaan, tidak patuh dan suka pada kemaksiatan, setan itu sangat ingkar kepada tuhan, oleh karena itu dia tidak mau menunaikan kewajibannya bersyukur atas nikmat Allah.<sup>8</sup> Tindakan yang mubazir bukan hanya menunjukkan perbuatan menghamburkan uang saja, melainkan termasuk sikap terhadap benda –benda lain yang mempunyai nilai ekonomis serta terhadap perbuatan yang tidak berguna, seperti melantarkan makanan, dan juga makanan waktu saat acara dan sebagainya.<sup>9</sup>

Proses *pemamanen* adat Alas ini memiliki serangkaian upacara dan ritual yang diawali dengan persiapan oleh semua masyarakat dikampung. Sang ibu akan menemui saudara laki-lakinya alias paman si anak untuk menyampaikan niatnya, dirumah sang paman akan digelar kenduri untuk mengumpulkan masyarakat desa dan memberitahukan acara yang akan digelar tersebut. Penduduk desa yang dipanggil akan ikut bergotong royong mengumpulkan uang untuk keperluan pesta disebut sebagai (*peulawat*), dan memberikan hadiah beserta kado berupa tempat tidur, meja makan, Kursi tamu, kulkas, lemari, dan perabotan lainnya. Pemberian tersebut lazim diberikan pada pesta sunatan yang merupakan kewajiban dan sebagai kasih sayang paman terhadap keponakannya. Namun, tidak semua paman berkemampuan mengadakan hal tersebut, maka adat istiadat memberi keringanan dan kelonggaran sebagaimana kesanggupan paman. Tetapi pada zaman sekarang masyarakat suku Alas melaksanakan praktik tradisi *pemamanen* telah berubah pelaksanaannya, yaitu pihak paman yang tidak mampu juga diwajibkan menanggung biaya proses sunatan dan keperluan pesta

---

<sup>8</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fizilalil Qur-an Terjemahan.As'ad Yasin*, jilid VII (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003), hlm. 250

<sup>9</sup> Wazin Baihaqi, *Pengeluaran Konsumsi: Perspektif Etika Ekonom Islam* “didalam jurnal *Al-kalam*, Vol, 20, No 96 (Januari-Maret 2003), hlm. 41

lainnya, tentu hal ini memberatkan paman menanggung beban tersebut. Karena keperluan keluarga belum terpenuhi secara maksimal sehingga paman berhutang demi melangsungkan pesta keponakannya, didalam *pemamanan* ini pihak dari suami ataupun ayah dari keponakan yang jadi tuan rumah. Pihak istri atau ibu yang datang jadi tamu yang mengarak kuda, sewa pakaian adat yang khas seolah olah menjadi raja, menyediakan kendaraan untuk rombongan. Hal tersebut merupakan kewajaran dalam *pemamanan* karena setiap pelaksanaan *pemamanan* dalam prosesi sunat ini marwah dari setiap paman dipertaruhkan untuk pesta tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan kemajuan yang ada saat ini di masyarakat yang berkembang, *pemamanan* berubah dengan berbagai macam bentuk jenis dan pelaksanaannya. Tradisi *pemamanan* yang unik terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat layaknya menyebutnya dengan utang piutang, Oleh karena itu, dari pihak paman yang bertanggung jawab memberikan uang kepada sebuah persepsi dalam sunatan yang berlebihan, sehingga terjadi beban yang berat di batas kadar kemampuan paman, dengan berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dalam kemewahan bahkan ada yang sampai berhutang. Tradisi *pemamanan* secara tidak langsung membebani bagi paman karena pihak paman yang paling besar mendanai pelaksanaan sunatan tersebut, namun itu sudah menjadi tuntutan sosial harus dilakukan dan hal itu akan berpengaruh bagi orang yang kurang berkecukupan dan memberatkan bagi paman yang tidak mempunyai harta sama sekali.

Berdasarkan realitas di atas dapat dipahami bahwa tradisi *pemamanan* yang biasa dilaksanakan masyarakat masih menyisakan persoalan, di satu sisi institusi adat tersebut mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi pesta sunatan Kepenokan hingga acaranya berlangsung dengan baik sesuai hajatan. Namun di sisi yang lain, praktik ini dianggap membebani bagi orang lain yaitu bagi paman sendiri karena

---

<sup>10</sup> Elva Amelia Sholiha, “Tradisi Rasulan di kecamatan Lengonkulon Subang (2000 2018)”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm . 2.



keterpaksaan pembiayaan terhadap *pemamanen* ketika kemampuan tidak sanggup dalam memenuhi tanggung jawab sebagai paman yang telah berlaku di adat, bahkan eronisnya paman hanya sendiri saja tidak ada yang lain lebih berat lagi tanggung jawab paman tersebut, tidak lagi sesuai dalam norma-norma yang berlaku dalam Agama Islam.<sup>11</sup> Tradisi *pemamanan* ini telah terjaga secara turun temurun selama puluhan tahun lamanya dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara dalam bentuk warisan budaya bahwa tradisi *pemamanan* harus terus berjalan karena adat atau tradisi ini mengandung memuliakan dan menghargai wali.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas menimbulkan minat peneliti untuk meneliti tentang adat Aceh Tenggara mengenai Tradisi *pemamanen* dalam prosesi sunatan adat Alas dalam Perspektif Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara, penelitian ini menjadi penting karena mengandung nilai-nilai sosial dan juga nilai-nilai Agama untuk dikaji.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian difokuskan untuk apa yang ingin diteliti. Fokus penelitian ini dinyatakan dengan jelas agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian agar lebih fokus. *Moleong* menyatakan bahwa fokus penelitian, tugasnya adalah memperoleh dan menentukan objek penelitian yang menambah tingkat pengetahuan yang akan diperoleh dari lapangan. Maka disini peneliti memfokuskan pada kajian tentang bagaimana pandangan masyarakat Islam dan Kristen terhadap tradisi *pemamanen* di Aceh Tenggara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mycellia Cempaka Mz, *Tradisi pemamanen paman pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara: kajian Antropilinguistic studies*, jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan, (2020). hlm. 17

<sup>12</sup> Ikhsan Gunawan, 2010 *Motovasi Kerja Guru tidak tetap diberbagai SMA Swasta di kota Semarang*, (Skripsi fakultas ekonomi universitas Diponegoro semarang).

### **C. Rumusan Masalah**

Berasarkan latar belakang masalah diatas penulis menemukan beberapa persoalan yang akan dijadikan sebagai pembahasan dalam peneliti ini maka, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi *pemamanen* dalam sunat adat alas di Masyarakat Aceh Tenggara?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Islam dan Kristen atas budaya *pemamanen* Kabupaten Aceh Tenggara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu *pemamanen* dan bagaiman prosesi sunat adat alas di dalam masyarakat Aceh Tenggara
2. Apa saja pandangan Islam dan Kristen atas budaya *pemamanen* di Kabupaten Aceh Tenggara
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai tentang tradisi adat *pemamanen* di Aceh Tenggara

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dan memberikan informasi baru kepada masyarakat, pelajar, pemuda dan umat beragama lainnya tentang tradisi *pemamanen* dalam prosesi sunatan adat alas dalam perspektif Islam dan kristen di Kabupaten Aceh Tenggara.

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari teoritis dapat menambah wawasan sekaligus memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan untuk memperkaya kajian dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai

tradisi *pemamanan*. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai penambah referensi. Dan dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya untuk masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat dari Praktis dapat menambah pemahaman untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara mengenai dari tradisi *pemamanan*, dapat dijadikan juga sebagai penyampaian ataupun pengarah dan pengembangan bagi masyarakat, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam tradisi *pemamanan*.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka diperlukan untuk mengkaji ulang dari penelitian terdahulu sehingga tidak plagiarisme ataupun duplikasi untuk memenuhi syarat –syarat sah suatu perbandingan penelitian. Diantara penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis sebelumnya hampir sama dengan penulisan tentang tradisi *pemamanen* budaya aceh

Skripsi yang ditulis oleh Lili Sakinah Desky dengan judul *Tradisi Khitanan Perempuan Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara)*, ditulis pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Sejarah, prosesi, dan perspektif masyarakat terhadap khitanan perempuan, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses ataupun perayaan pesta, dan sebuah upacara yang besar untuk melaksanakan dalam prosesi sunat tersebut, didalam upacara khitanan anak perempuan di desa Ngkeran ini di lakukan ketika anak memasuki masa remajanya. Proses ini ritual yang turun ke air (Sungai Kedurang) dan di dampingi oleh ibunya dan dengan satu dukun sunat, dalam proses upacara turun ke air bagi anak perempuan dengan diiringi oleh Rabbana serta di aluni dengan sholawat, dan setelah anak tersebut di sunatkan lalu membersihkan diri dengan mandi di air sungai, agar tubuh anak tersebut dalam keadaan bersih dan suci, setelah membersihkan anak tersebut kemudian melaksanakan proses adat. Setelah selesai melakukan khitan pada anak perempuan tersebut maka sianak akan di (*lagaki*) dengan menggunakan pakaian adat, dengan hiasan yang ada di atas kepala, perayaan ini memiliki fungsi sosial karena adanya dari gadis yang mau disunat, kemudian Tradisi upacara khitanan perempuan di desa Ngkeran merupakan sebuah proses untuk peremajaan dan pendewasaan, dan untuk mensucikan diri anak terutama anak perempuan, sehingga anak tersebut dikatakan sudah

mandiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya. Upacara adat bagi anak perempuan ini biasanya dilakukan pada anak berusia sekitar enam tahun sampai dua belas tahun.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penelitian adalah jika penelitian sebelumnya berfokus pada bagian tradisi khitanan perempuan untuk mengetahui sejauh mana sejarah dan prosesi dalam perspektif masyarakat terhadap khitanan perempuan. Sedangkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah Tradisi *pemamanen* dalam prosesi sunatan adat alas dalam perspektif masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara.

Jurnal dari Rahesa “*Ritual Adat Pemamanen di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara*”, mengangkat masalah bagaimana prosesi ritual tradisi *pemamanen* dan apa saja yang menyebabkan perubahan di ritual *pemamanen* suku Alas di Aceh Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ritual adat *Pemamanen* dan apa saja faktor penyebab perubahan di tradisi *pemamanen* di Kute Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengerti tentang ritual adat *pemamanen* dan objek dalam penelitian ini adalah ritual adat alas *pemamanen* di desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan ritual adat alas *Pemamanen* yaitu *Ngelumbe*, *Tebekhas*, *Titah pekhintah*, *mebhagah*, *jagai* persiapan menyambut *pemamanen*, *Sabhungen Silime-lime*, persiapan bagi *pemamanen* yang datang, *Ngerana*, *Senat*. Ritual adat *Pemamanen* ini mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: karena adanya penemuan

---

<sup>13</sup> Lili Sakinah Desky, “*Tradisi Khitanan Perempuan pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara)*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 32.

baru, adanya pengaruh budaya lain, adanya perkembangan teknologi, sehingga menyebabkan ritual tersebut mengalami perubahan. Ritual adat *pemamanen* ini masih dilaksanakan secara adat.<sup>14</sup>

Perbedaan dari jurnal ini dengan skripsi penelitian adalah penelitian ini berfokus mengangkat masalah Ritual Adat Pemamanen di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, bagaimana prosesi ritual tradisi *pemamanen* dan apa saja yang menyebabkan perubahan di ritual *pemamanen* suku Alas di Aceh Tenggara. Sedangkan skripsi penelitian ini adalah Tradisi *Pemamanen* dalam Prosesi Sunatan Adat Alas dalam Perspektif Masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara.

Tulisan dalam skripsi Ramadha Linda pada tahun 2020 berjudul "*Tradisi Kenduri Khitanan Perempuan di Desa Paya, Kecamatan Kluet Utara*" menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosesi khitanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi khitanan di Desa Paya, Kecamatan Kluet Utara, melibatkan prosesi yang mirip dengan perkawinan dan khitanan anak laki-laki, terutama dalam hal hiasan rumah dan prosesi kenduri. Anak yang akan disunat juga dirias seperti mempelai pria jika laki-laki, dan seperti mempelai wanita jika perempuan. Prosesi tradisi kenduri khitanan perempuan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, terjadi musyawarah dengan keluarga untuk mengundang perangkat adat dan hukum. Kemudian, menentukan waktu yang baik untuk pelaksanaan kenduri tersebut. Selanjutnya, mengundang keluarga dan masyarakat, serta persiapan kenduri seperti memasang teratak dan menghias rumah. Malamnya dilakukan acara Pesejuk atau Pangekhi. Ada perbedaan antara khitanan laki-laki dan perempuan yang disorot dalam penelitian ini, dan untuk laki-laki, ada kewajiban melakukan khatam Al-Qur'an, sementara untuk

---

<sup>14</sup> Enggi Rahesa, "*Ritual Adat Pemamanen di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara*", dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Vol 3. Nomor 4, (2018) , hal. 146.

perempuan tidak diwajibkan, meskipun boleh dilakukan jika diinginkan. Selain itu, kenduri anak-anak dijaga sementara untuk laki-laki, tetapi tidak dilakukan untuk perempuan. *Pemamanen* juga meminta kepada Keuchik untuk mengusahakan mudim sementara bagi laki-laki, namun tidak untuk perempuan.<sup>15</sup>

Perbedaan antara skripsi sebelum nya dengan skripsi penelitian adalah skripsi ini berfokus kepada Tradisi Kenduri Khitanan Perempuan di Desa Paya, Kecamatan Kluet Utara. Sedangkan skripsi penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah Tradisi *Pemamanen* dalam Proesi Sunatan Adat Alas dalam Perspektif Masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara.

Andika Syahputra Sekedang menulis skripsi berjudul “*Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta mendokumentasikan sejarah dan tradisi budaya yang dimiliki oleh suku Alas di Aceh Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Alas, yang juga dikenal sebagai *Khang Alas*, telah lama menetap di wilayah Alas (Kutacane/Aceh Tenggara) sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia. Penulis juga mengulas tentang tradisi *pemamanen* yang masih bertahan hingga saat ini dari suku Alas. Mereka menjelaskan bahwa tradisi *pemamanen* menjadi simbolis yang penting bagi suku Alas karena memiliki dampak yang signifikan baik dari segi keagamaan maupun sosial.<sup>16</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penelitian adalah penelitian ini berfokus kepada Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara untuk memahami serta mendokumentasikan sejarah dan tradisi budaya yang dimiliki oleh suku Alas di Aceh Tenggara. Sedangkan skripsi penelitian

---

<sup>15</sup> Ramadha Linda, “*Tradisi Kenduri Khitanan perempuan di Desa Paya Kecamatan Kluet Utara*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 166.

<sup>16</sup> Andika Syahputra Sekedang, “*Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*”, dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 16. Nomor 1,(2022), hlm. 118.



yang dilakukan oleh peneliti adalah Tradisi *Pemamanan* dalam Prosesi Sunatan Adat Alas dalam Perspektif Masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara.

Jurnal Mycellia Cempaka Mz “*Tradisi Pemamanan ‘paman’ pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara*”, maksud dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tradisi *pemamanan* ‘paman’ pada Rezeki (khitanan) di masyarakat Alas di Aceh Tenggara atau yang dikenal dengan adat *siempat pekhkakhe* atau *siempat perkara* khususnya pada tradisi Rezeki (Khitan) berkaitan dengan adat istiadat yang masih hidup dan berkembang hasil temuan tradisi *pemamanan*. Tradisi *pemamanan* ‘paman’ Pada masyarakat Alas di Aceh Tenggara mencakup (1) pada tradisi Langkah (*babe belawe*), (2) Rezeki (khitanan), (3) *Pekhtemunen* (perkawinan), dan (4) Maut *Nadingken* (kematian) di masyarakat Alas di Aceh Tenggara. Peneliti ini di khususkan pada tradisi Rezeki (khitanan), *Pemamanan*/wali memberikan tanah sawah, kebun, sapi, dan kerbau betina paling sedikit satu ekor.<sup>17</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penelitian adalah penelitian ini berfokus pada Tradisi *Pemamanan* ‘paman’ pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara, sedangkan skripsi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Tradisi *pemamanan* dalam Prosesi Sunatan Adat Alas dalam perspektif Masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara

Skripsi yang disusun oleh Radiah Hanum Pinem berjudul “*Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam berkaitan dengan tradisi adat budaya suku Alas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki hubungan yang erat antara kebudayaan lokal dan nilai-nilai Islam. meskipun demikian, tradisi adat dan budaya suku Alas tetap terjaga

---

<sup>17</sup> Mycellia Cempaka Mz “*Tradisi Pemamanan ‘Paman’ Pada Masyarakat alas di Aceh Tenggara*” (Kajian Antropolinguistik).” (Medan Makna: Ilmu kebahasaan dan kesastraan).

dan dilestarikan seiring dengan masuknya Islam kedalam kehidupan masyarakat Alas. Peran ulama sangat penting dalam membina moral masyarakat Alas, dan adat istiadat dianggap sebagai pedoman tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai agama. Pelestarian tradisi dan adat istiadat suku Alas dilakukan secara bersama-sama oleh tokoh adat dan masyarakat, menunjukkan kesungguhan dalam menjaga warisan budaya nenek moyang. Meskipun terjadi percampuran budaya antara kebudayaan Islam dan tradisi lokal suku Alas, namun ciri khas dan identitas budaya suku Alas tetap terjaga. Adat istiadat seperti Adat Langkah (*babe belawe*) dan Adat Rezeki (Khitanan) menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Alas, menggambarkan hubungan yang erat antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam, selain itu, adat maut juga menjadi bagian dari proses kehidupan masyarakat Alas dalam merespon kematian dengan cara yang sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penelitian adalah penelitian ini berfokus pada Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan skripsi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Tradisi *Pemamanen* dalam Prosesi Sunatan Adat Alas dalam Perspektif masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara.

Buku *Tanoh Alas Negeri Metuah* yang ditulis oleh Samsul Bahri didalamnya menelusuri bumi sepakat segenap Kabupaten Aceh Tenggara dalam berbagai tinjauan tanah alas adalah buku tentang tanah alas ini sangat penting karena mengungkap sisi sejarah yang tidak dicatat dalam narasi-narasi besar kitab sejarah Indonesia. Penulis yang berasal dari tanah alas meneliti dan menyusun dengan tekun barisan-barisan sejarah tempat asalnya Samsul Bahri merupakan pegiat muda sejarah yang aktif menulis sejarah yang terlupakan

---

<sup>18</sup> Radiyah Hanum Pinem dkk (ed), "*Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*", hlm. 135.

Berdasarkan keterangan di atas, fokus penelitian ini lebih kepada praktik atau prosesi yang dilaksanakan oleh masyarakat terkait pandangan masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tenggara. Aspek ini menurut penulis belum dilakukan oleh peneliti terdahulu di atas, sehingga tidak mengalami tumpang tindih.



## B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu rencana atau gambaran yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori membahas tentang relasi antara sebuah variabel. Kerangka teori dapat disimpulkan bahwa kerangka teori adalah sebaiknya dibuat dan disusun dahulu sebelum menyusun karya ilmiah.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori fenomenologi, yang di mana mengamati kehidupan dalam keseharian masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Mengamati secara langsung yang dialami dalam kesadaran, pikiran, perasaan, indra penglihatan, penciuman, pendengaran, dan juga tindakan langsung untuk mengamati objek penelitian di lokasi penelitian yang sedang diteliti

Menurut Mursal Esten, Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun secara kelompok dari masyarakat yang memiliki dasar prinsip nilai budaya yang bersangkutan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Soekanto Soerjono, tradisi merupakan suatu perbuatan yang dilakukam scara beulang-ulang alam bentuk yang sama.<sup>20</sup> Pandangan tersebut berbeda dengan pemikiran barat yang menganggap tradisi tidak relevan untuk kehidupan kontemporer. Auguste Comte menyatakan bahwa tradisi adalah “ *the dad govern the living*”. Blom (1987) juga mengatakan bahwa “*as soon as tradition ha came to be recognized as tradition it i dead*”.

Menurut Koentjaraningrat, pengertian kebudayaan yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Tradisi merupakan konsep yang mencakup hal-hal yang bersifat sakral. Nashr menjelaskan bahwa tradisi terdiri dari tiga elemen *ad-din*, yang merujuk pada

---

<sup>19</sup> Mursal Esten, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 21.

<sup>20</sup> Soekanto Soerjono, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta, CV Rajawali, 1987), hlm.13.

agama yang mencakup semua aspek dan cabangnya *as-sunnah*, yang merupakan tradisi yang dianggap suci dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang hidup secara tradisional; dan *as-silsilah*, sebagai mata rantai yang mengaitkan setiap periode, tahap kehidupan, dan pemikiran dalam dunia tradisional.<sup>21</sup>

Fungsi tradisi telah dibagi menjadi beberapa bagian, dan mayoritas masyarakat menggunakannya saat ini:

- a. Tradisi adalah peraturan yang diwariskan dari generasi-kegenerasi. Tradisi ini mencakup kesadaran tentang nilai, kepercayaan, dan praktik yang telah diwariskan saat ini, serta barang-barang yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, praktik ini memberikan manfaat dari praktik ini warisan historis. Tradisi merupakan kumpulan ide-ide material yang digunakan untuk melakukan hal-hal saat ini dan untuk membangun masa depan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu.
- b. Tradisi memberikan legitimasi terhadap aturan, keyakinan, pandangan hidup, dan pranata yang ada. Agar dapat memikat anggotanya, semua ini memerlukan pembeneran.
- c. Tradisi menciptakan sebuah representasi yang kuat dari identitas kolektif, mendorong komitmen utama terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama dari tradisi nasional. Tradisi rasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk mempertahankan persatuan bangsa.
- d. Tradisi membantu sebagai tempat untuk menghindari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dalam kehidupan modern. Dalam situasi krisis, tradisi yang mengesankan masalah memberikan kembali kebanggaan.

---

<sup>21</sup> Sayyed Hosein Nashr, "*Traditional Islam in the Modern World*", (Pustaka: Bandung, 1994), hlm. 3.

Menurut Abu Zahra, tradisi adalah diantara bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan tradisi tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Kedua kata tersebut dirangkaikan dalam dalam suatu kalimat, seperti hukum itu didasarkan kepada tradisi dan juga tradisi, tidak berarti kata tradisi dan adat itu berbeda.<sup>22</sup>

Menurut Aryono Soeyono, adat merupakan kebiasaan yang bersifat magis-religius dalam kehidupan penduduk asli yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya, norma-norma yang aturannya saling berkaitan, yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional.<sup>23</sup> Ada juga yang menyatakan bahwa adat adalah kumpulan kebiasaan yang paling penting karena tetap ada dan sangat terintegrasi dengan masyarakatnya. Secara etimologi, istilah adat berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti kebiasaan, sehingga adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan yang dihormati dan diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat yang sering dilakukan oleh Suku Alas yang ada di Aceh Tenggara ada empat macam, seperti berikut:

1. Adat Turun Mandi dalam adat Alas, setelah kelahiran seorang anak, ayah si bayi harus segera memberitahu pihak keluarga, yaitu kakek dan nenek si bayi, bahwa cucu mereka telah lahir. Ayah si bayi juga harus memberitahu kakek si bayi secara langsung. Orang Alas biasanya melihat cucu mereka beberapa hari setelah mereka lahir. Secara khusus, nenek sudah menunggu satu minggu sebelum kelahiran cucunya. Melakukan adat istiadat Alas saat turun mandi, atau adat langkah, adalah acara yang sangat sakral, didalam acara ini, orang memohon kepada Allah untuk memberikan karakter

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cetakan-ke 5 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 286-288

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1981), hlm 15.

moral adat ketimuran suku Alas kepada bayi yang akan diadati.

2. Adat Sunatan setelah Islam masuk ke tanah Alas adat sunatan menjadi populer di kalangan suku Alas. Diwajibkan untuk berkhitan pada anak laki-laki berusia 7 hingga 9 tahun setelah Islam diterima sebagai agama orang Alas, ini adalah kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, oleh karena itu, sunat Rasul menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang Alas hingga saat ini dan akan datang. Masyarakat adat Alas dulunya percaya bahwa setan dan makhluk halus lainnya menyebabkan kematian berkhitan, memang, pada awal kedatangan budaya Islam ke Tanah Alas, antiseptik, pasteurisasi peralatan khitan, dan antibiotik pembunuh kuman ditemukan. Sunat sering membawa maut sehingga dibuatlah acara adat yang sangat meriah yang dulunya dilakukan dengan sengaja sambil memuja Allah agar roh-roh jahat tidak mengganggu orang yang dikhitan, membawa maut, ini adalah kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.<sup>24</sup>
3. Adat Pertemuan (Pertemuan) masyarakat Alas mengikuti adat istiadat perkawinan yang dikenal sebagai adat petemuan untuk menikah pada jenjang perkawinan berdasarkan sunnah Rasul dan dengan niat mencari keridaan Allah, beberapa jenis perkawinan yang ditetapkan di bumi ini, menurut adat Alas seperti kawin secara pinang dan ngampeken (midhoh ukum untuk wanita), kawin secara adat pinang, kawin secara adat ngampeken, kawin secara lari, kawin secara sambat, kawin secara angkap das, kawin secara angkap duduk adat, dan kawin secara angkap janji adalah delapan jenis

---

<sup>24</sup> “Radiyah Hanum Pinem, *Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*”, hlm, 30.



kawin ini, dalam masyarakat adat, kekacauan biasanya berakhir di peradilanadat Alas di setiap kampung atau desa.

4. Adat Maut (Kematian) ketentuan bahwa setiap orang akan mati. Masyarakat suku Alas memukul beduk di masjid atau surau sebanyak tujuh kali jika orang dewasa atau tiga kali jika anak-anak meninggal. Beduk ditumbuk di mesjid atau surau desa sebagai pemberitahuan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa seseorang meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa oleh sanak saudaranya ke *tiang khaje* (tempat terhormat di rumah), dibaringkan di atas kasur, tangan yang dilipat seperti takbiratul ikram ke atas, dan diselimuti dengan kain panjang yang mungkin bertuliskan "*Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah*".<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Radiyah Hanum Pinem, Abdul Karim Batubara, M. Nasihudin Ali, "*Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*", hlm. 34.

### **C. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional adalah istilah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama. Definisi operasional digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian. Definisi operasional juga yang di berikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan kontrak tertentu, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalah pahamanan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, berikut penjelasan singkat mengenai istilah-istilah tersebut:

#### **1. Adat**

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti tradisi atau kebiasaan. Adat telah tumbuh dalam kebiasaan masyarakat Nusantara sejak zaman pra-kolonial, saat ini, masyarakat Nusantara menggunakan istilah adat untuk membedakannya dari agama. Adat adalah aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, beberapa karya sastra klasik bahkan menyatakan bahwa adat mencakup semua praktik seperti kebiasaan, tradisi, agama, hukum, dan lainnya. Pada masa itu, masyarakat belum memisahkan agama dan adat serta belum mengenal kategori lain seperti politik, ekonomi, dan hukum. Adat istiadat berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat juga disebut merupakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi-kegenerasi. Definisi adat menurut para ahli ini dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah norma atau peraturan tidak tertulis. Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain, dalam jangka waktu lama. Adat istiadat ini mencerminkan kepribadian suatu

masyarakat di daerah tertentu. Adat secara etimologi adat-istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Dalam bahasa arab disebut *urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam-Qur'an dan sunnah.<sup>26</sup> Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang. Adat dapat disimpulkan sebagai kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi-kegenerasi. Terminologi dalam Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.

## 2. *pemamanen*

*Pemamanen* adalah tradisi ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara (kutacane), Provinsi Aceh Darussalam berupa prosesi sunatan yang dilakukan terhadap anak laki-laki. Istilah *pemamanen* tidak lepas dari kata paman atau kakak dari ibu. Masyarakat Alas mempercayai bahwa paman merupakan seorang penanggung jawab atas perhelatan pesta sunat keponakannya. *Pemamanen* memiliki akar dari kata paman yang bermakna memuliakan wali, secara harfiah, kata *pemamanen* mengandung arti memberikan makanan dan menghargai wali. *Pemamanen* berasal dari tradisi yang dilakukan sejak ratusan tahun lalu, namun tidak tertulis, melainkan ditransmisikan dari nenek moyang ke generasi berikutnya, beberapa individu yang memiliki pengetahuan tentang adat istiadat dan budaya dari zaman dahulu, yang dikenal sebagai *simetue* atau tokoh adat yang

---

<sup>26</sup> Harun Nasution, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

ditunjuk disetiap desa. Tradisi *pemamanen*, dilakukan pada berbagai acara seperti pesta, hari besar, penerimaan tamu, atau acara keagamaan. *pemamanen* padasaat ini ritual adat alas yang masih berkembang disuku alas yang sebagai ciri khas dari ritual *pemamanen*.<sup>27</sup>

### 3. Proses Sunatan

Prosesi sunatan adalah tindakan memotong kulup. Secara umum, sunatan yang merujuk pada pemotongan pada bagian ujung kulup pada laki-laki dan ujung klitoris pada perempuan.<sup>28</sup> Menurut penelitian penulis, sunatan pada laki-laki melibatkan pemotongan bagian kulup, yaitu sebagian kulit yang menutupi kepala zakar, sedangkan untuk sunatan pada perempuan melibatkan pemotongan ujung klitoris yang berbentuk seperti jengger ayam. Prosesi sunatan mempunyai banyak ritual dengan tujuan menolak bala dan menuju fase kedewasaan seseorang.

### 4. Alas

Alas adalah salah satu suku yang tinggal di Tanah Alas, yang lebih dikenal sebagai Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Istilah Alas dapat mengacu pada tempat atau tikar dalam bahasa Alas. Tempat yang datar seperti tikar di antara barisan bukit disebut Tanah Alas. Sungai Alas merupakan salah satu dari banyak sungai yang mengalir melalui wilayah Alas. Alas termasuk dalam kelompok suku Batak bagian utara, mereka menamai wilayah mereka menjadi Tanah Alas karena merupakan area yang dulunya adalah bagian dari kerajaan Raja Alas.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mycellia Cempaka Mz, “Tradisi Pemamanen ‘Paman’ Pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik”, dalam Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan, Nomor 2, (2020), hlm. 167.

<sup>28</sup> Lili Sakinah Desky, “Tradisi Khitanan Perempuan Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kec. Babel Cab. Aceh Tenggara)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 9.

<sup>29</sup> Nia Anjayani, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 6.

## 5. Perspektif

Perspektif adalah arti sudut pandang manusia yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Pandangan manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Perspektif di artikan yang memicu terjadinya perbedaan pendapat dalam bidang perspektif mempunyai arti yang cenderung berbeda-beda, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, perspektif terkadang menjadi salah satu acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu yang sedang mereka pikirkan ataupun sedang kerjakan.

## 6. Islam

Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, Sentosa dan damai. Menurut Harun Natusion secara terminologi Islam adalah agama yang dalam ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam disebut pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi. Segi dari kehidupan manusia, sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya Islam bukan saja dikatakan agama seluruh Nabi, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat Al-Qur'an melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya pada undang-undang Allah, yang kita saksikan pada alam semesta.

## 7. Kristen

Kristen disebut sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengara wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Kristen juga disebut dengan agama Abrahamik berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus, yang merupakan inti sari dari agama kristen. Kritten memiliki kata

tersendiri yang berarti Kristus kecil, sehingga pengertian agama Kristen adalah kelompok orang yang percaya kepada Kristus dan beribadah dengan mementingkan aspek-aspek rohani yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana peneliti akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan kemenarikan, keunikain, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

Menurut Natusion mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi<sup>32</sup>. Tempat penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat dimana penelitian ingin melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menulis skripsi. Tempat penulisan skripsi ini adalah Kabupaten Aceh Tenggara di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah. Alasan penulis mengambil sampel dua ini adalah karena berbagai macam pertimbangan dan alasan. Desa tersebut memiliki bagian pesisir maupun perdalaman.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena berlandaskan pada filsafat potpositivistik. Menurut Poerwandi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptip, seperti wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman vidio.

---

<sup>32</sup> S. Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 5



Jenis penelitian ini yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian kualitatif (lapangan) adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretative mengenai fenomena penelitian seperti manusia atau masyarakat sebagai objek penelitiannya. Peneliti kualitatif berpartisipasi langsung di lapangan, mencatat secara akurat apa yang terjadi, membuat analisis reflektif terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan di berbagai bidang, dan menyiapkan laporan penelitian terperinci.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif (lapangan) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan atau realitas sosial yang muncul dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian secara holistik.<sup>34</sup>

### **C. Informasi Penelitian**

Teknik penelitian Purpose Sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian ini, dan kriteria tertentu yang diterapkan digunakan untuk menentukan populasi penelitian.

Menurut para ahli ilmu pengetahuan, penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu. Penelitian berasal dari kata karare (dibelakang) dan search (mencari) yang artinya mencari kembali. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodis, dan konsisten. Tujuannya adalah mengungkap kebenaran sebagai wujud keinginan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), metodologi penelitian adalah mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mendefinisikan fakta dan hubungan antara

---

<sup>33</sup> Syafrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), 31.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1

fakta alam, masyarakat, aktivitas manusia dan spiritualitas untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode untuk menjawab permasalahan.

Metode ilmiah adalah suatu metode penemuan ilmiah, validasi dan kebenaran serta prinsip-prinsip logis untuk memecahkan masalah. Penggunaan metode yang tepat sangat penting untuk menghindari pemecahan masalah yang bersifat spekulatif dan untuk meningkatkan objektivitas penelitian pengetahuan.<sup>35</sup>

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyelidiki data yang diperlukan peneliti untuk memperoleh informasi berasal dari dua sumber yaitu:

#### **D. Sumber Data**

Sumber data mengacu pada tempat atau cara dimana informasi atau data yang diperoleh.<sup>36</sup> Penelitian ini penulis memakai dua sumber data yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data primer dan data skunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber peneliti mengumpulkan langsung dari sumber primer yaitu. Objek penelitian di lapangan, bersama-sama dengan objek utama peneliti. Pengetahuan metode dengan teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan objek penelitiannya itu ketua adat Aceh Tenggara ketua adat kampung, kepala desa, dan tokoh masyarakat selain itu peneliti juga mengamati langsung situasi dan kondisi objek penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif* Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 3013), hlm. 15.

<sup>36</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008), hlm. 113

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27

Menurut Wiratna Sujarweni data primer adalah datang diperoleh dari responden melalui konioner.

### 3. Data Sekunder

Menurut Iskandar data sekunder adalah data yang diperoleh melalaui pengumpulan data atau pengolahan data yang berisifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi resmi kelembagaan, refrensi-refrensi atau peraturan (literatul laporan, tulisan yang memiliki refrensi-refrensi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder adalah jenis data yang sudah di temukan oleh pihak atau diperoleh melalui, kepustakaan seperti refrensi buku, jurnal, tesis, Al-Qur'an, hadist, dan internet yang berkaitan dan memiliki hubungan dengan pembahasan, serta akses ke perpustakaan yang bersifat untuk menambahkan data dari penelitian ini.<sup>38</sup>

## **F. Teknik Pegumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang digunakan untuk pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses ini dilakukan agar menghasilkan informasi yang lebih relavan dan dapat digambarkan situasi yang sesungguhnya dilapangan. Proses ini merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian ini dilakukan melalui mendatangi langsung tempat penelitian, melakukan wawancara dan mencari semua hasil wawancara yang telah dilakukan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah tahap awal sebelum peneliti melakukan wawancara dengan seorang informan, dengan observasi peneliti

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,(Bandung: Alfabeta, 2010) , hlm. 103.

akan lebih mengetahui objek penelitian dan kondisi sebenarnya pada tradisi *pemamanen*<sup>39</sup>

Menurut Yusuf kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat, mendengarkan, dan menyimpulkan objek penelitian. Kegiatan pengumpulan informasi secara sadar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode yang baku.<sup>40</sup> Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap seluruh kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung. Teknik observasi yang digunakan untuk mencari informasi adat atau tradisi *pemamanen* di Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk metode pengumpulan data dengan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Proses dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi mendalam tentang permasalahan yang peneliti teliti.<sup>41</sup> Wawancara adalah bagian dari teknik yang digunakan oleh peneliti, dalam hal ini peneliti menganggap sebagai keadaan dimana informasi yang diperoleh dengan melanjutkan teknik pengamatan yaitu wawancara atau menanyai secara langsung kepada para informan untuk menghaikan informasi yang mmbantu peneliti menjawab permasalahan didalam penelitian

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskada karya Cet, ke-3, 2018), hlm. 36.

<sup>40</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka, 2002), hlm. 11.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 82

ini.<sup>42</sup> Selanjutnya, Esterberg menyatakan dalam penelitiain Sugiyono wawancara merupakan pertemuan duai orang untuk bertukair informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bantuan tanya jawab, yang dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan, pendapat dan pandangan seseorang tentang suatu hal. Percakapan langsung dilakukan dengan orang-orang yang merupakan sumber informasi tanpa perantara tentang dirinya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, pada saat yang sama, wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang, tetapi tentang dia atau peristiwa lain yang berkaitan dengannya. Data yang digunakan dalam tahap ini dikembangkan hanya dengan menggunakan alat ukur terbatas pada tokoh adat atau masyarakat desa, antara lain imam masjid, ketua adat kampung dan beberapa tokoh masyarakat diwilayah kecamatan diperkirakan dapat memberikan jawaban atas berbagai permasalahan penelitian. Penelitian wawancara terdiri dari 3 tokoh adat dan 8 masyarakat diwilayah Aceh Teanggara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada proses atau hasil dari mencatat, menyimpan, dan menyusun informasi dalam benuk tertulis.<sup>43</sup> Dokumntasi digunakan untuk memperoleh informasi berupa dokumen resmi yang berisi mengenai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>44</sup> Selanjutnya Tumiyem juga menyatakan studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskadakarya Cet, ke-3, 2018) , hlm. 37.

<sup>43</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) , hlm. 6

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2014), hlm. 274.

langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berbagai macam seperti foto, video maupun rekaman suara.<sup>45</sup>

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi berupa dokumen resmi yang berisi informasi tentang jumlah desa di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah dan catatan-catatan yang berkaitan dengan kecamatan yang diteliti dalam kehidupan masyarakat kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah kabupaten Aceh Tenggara.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini materi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu: Metode pemecahan masalah yang ada saat ini, yang meliputi pencatatan, penafsiran, peninjauan dan analisis informasi yang ada, yang memudahkan penyelidikan masalah secara lebih rinci. Teknis analisis data digunakan beberapa teknik, yaitu tujuan agar penelitian ini terlaksana secara objektif dan tepat mengenai sasaran, untuk itu dipakai beberapa teknik. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis melalui teknik analisis data berifat deskriptif kualitatif. Deskriptif analisis yaitu suatu analisis data non statistik dimana cara pengambilan kesimpulan berdasarkan atas fenomena dan fakta yang diperoleh dari lapangan dan tersusun secara baik lalu di uraikan dalam bentuk tulisan yang sistematis.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Tumiyem, *Tesis, Analisis Terhadap Siswa yang Berasal dari Keluarga Broken Home*, (Padang: tidak diterbitkan, 2015), hlm. 48.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Bina Askara, 2006), hlm, 53.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Aceh tepatnya di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh merupakan sebuah daerah yang *multicultural*, multi etnik, agama, ras dan golongan. Kemajemukan budaya antara satu wilayah dengan wilayah lain di Aceh Tenggara mengantarkan kepada perbedaan. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai nilai budaya merupakan konsep mengenai apa yang hidup didalam alam fikiran sebagian besar masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup.


Aceh Tenggara adalah daerah yang populer dengan sebutan tanah Alas yang terletak di Aceh Tenggara ini memiliki cerita yang menarik dari asal usul terbentuknya daerah tersebut. Awal mulanya daerah ini berawal dari sebuah danau besar mirip dengan danau Toba yang ada di tanah Batak dan danau Laut Tawar yang berada di Takengon, pada suatu hari terjadi letusan gunung berapi yang berada di sekitaran danau dan mengkiatkan air mengalir ke sungai yang bermuara ke Singkil sehingga menyebabkan sungai Alas dan sungai yang berada di Singkil menyatu. Air danau yang berada di lembah Alas terus mengalir hingga danau tersebut menjadi kering dan banyak ditumbuhi daun talas banyak ditumbuhi daun talas maka orang-orang menamai daerah ini dengan sebutan lembah Alas. Menurut cerita orang zaman dahulu orang pertama ke *tanoh* Alas berasal dari tanah Batak dan daerah sekitar Pulau Toba. Permukiman pertama mereka berada di Mbatu Mbulan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Umi Salamah “*Budaya Tangis Dilo pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*” Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) , hlm 20.



## Gambar 1. Peta Letak Geografis Aceh Tenggara



Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2023/2024

Penduduk Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah kebanyakan suku alas dan ada juga sebahagian sukunya gayo, aceh, jawa. Umumnya suku alas kebanyakan disekitar Kecamatan Alas khususnya kebiasaan memakai ciri khas suku Alas sendiri serta juga dari keberagaman suku yang ada di indonesia disebut dengan kaya bahasa khas ragam suku dan rempahan yang ada di Indonesia pada umunya. Penduduk yang merantau dan menetap kemudian membentuk sebuah desa atau perkampungan desa berdampingan dengan sungai serta gunung-gunung tinggi serta awalnya tempat untuk persinggahan atau menyeberangi ke kampung yang lain.

AR - RANIRY

**Tabel 2. Jumlah Pendidikan di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara 2023/2024**

No	Jenis Sekolah	Kecamatan Lawe Alas		Kecamatan Babul Rahmah	
		Swasta	Negeri	Swasta	Negeri
1	TK/RA	-	2	1	3
2	SD/MI	12	2	10	1
3	SMP/MTS	4	5	3	4
4	SMA/MA	2	3	1	3
5	SMK	1	4	1	3

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun

Pendidikan fasilitas kegiatan belajar masyarakat mulai sedikit dari awal hingga banyak terbangun sekolah-sekolah membutuhkan proses tidak mudah dari berbagai perlengkapan sarana dan prasana dari segi Pendidikan baik itu SD, SMP, dan SMA nya hingga semakin nampak banyak sekolah untuk memudahkan anak didik belajar di sekolah tersebut, karena perhatian oleh pemerintah kepada pentingnya Pendidikan bagi anak dasar hingga ke atas berjumlah keseluruhan sekolah hingga sekarang untuk Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah sudah bisa menampung dan memadai cukup sarana dan prasarana Pendidikan.

**Tabel 3. Agama di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara 2023/2024**

No	Agama	Kecamatan Lawe Alas		Kecamatan Babul Rahmah	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Islam	18.247	Jiwa	7.039	Jiwa
2	Kristen Katolik	0	Jiwa	408	Jiwa
3	Kristen	0	Jiwa	124	Jiwa

	Protestan				
4	Hindu	0	Jiwa	0	Jiwa
5	Bhuda	0	Jiwa	0	Jiwa
6	Konghucu	0	Jiwa	0	Jiwa

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun

**Tabel 4. Tempat Ibadah di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara 2023/2024**

Kecamatan	Masjid	Surau	Gereja	Pura	Vihara
Lawe Alas	22	14	-	-	-
Babul Rahmah	19	16	1	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun

**Tabel 5. Suku di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara 2023/2024**

Kecamatan Lawe Alas	Kecamatan Babul Rahmah
Alas 72 %	Alas 63 %
Gayo 24 %	Gayo 33 %
Batak 1 %	Batak 2 %
Fak-Fak 1.3 %	Singkil 1 %
Singkil 1.7 %	Karo 1 %

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun

**Tabel 6. Pekerjaan di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara 2023/2024**

Kecamatan Lawe Alas	Kecamatan Babul Rahmah
Petani	Petani
PNS	PNS
Wiraswasta	Wiraswasta
	Peternakan

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun

Mata pencarian di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah tersebut memiliki alam yang sangat luas dan cukup subur sehingga cocok dijadikan sebagai untuk bercocok tanam sehingga mayoritas pencarian adalah petani, adapun hasil pertanian yang di peroleh sebagai mata pencarian ialah dengan bersawah (padi) berkebun (karet, kopi, jagung, sawit, coklat dan lain-lain). Karena perkebunan dan bersawah tidak lepas dari kehidupan masyarakat tidak ada lain yang paling banyak mata pencarian untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga.<sup>48</sup>

Suku Alas terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara di antara Bukit Barisan. Nama suku Alas diambil dari tempat mereka berada yang lazimnya disebut dengan tanah Alas. Kata alas sendiri dalam bahasa Aceh berarti tikar yang menunjukkan kondisi geografis tanah Alas tersebut, yaitu membentang datar seperti hamparan tikar. Tanahnya yang luas dan subur dimanfaatkan oleh para suku Alas untuk bercocok tanam baik dalam bentuk pertanian maupun perkebunan, hal ini yang membuat tanah Alas bak hamparan karpet hijau. Sejak Islam masuk ke Aceh sejak saat itu Islam menjadi agama nomor satu di Aceh. Seluruh penduduk Aceh adalah muslim. Penduduk suku Alas mereka menganut Agama Islam dan memegang teguh keyakinan itu. Suku Alas menarik garis keturunan *Patrilineal* (garis keturunan laki-laki) dan juga menganut adat eksogami marga yang artinya, jodoh harus dicari di marga lain. Suku Alas pada awalnya merupakan keturunan dari Raja Lambing, yang juga moyangnya marga Sebayang di tanah Karo dan Selian di tanah Alas. Pada abad ke-12 raja Lambing hijrah dari tanah Karo ke tanah Alas dan menetap di sana. Sang raja pun berketurunan di sana tepatnya di desa Mbatu Mbulan. Keturunannya bernama marga Selian begitupun juga dengan para pengikutnya. Nama Alas sendiri juga berasal dari nama cucu Raja Lambing sendiri. Suku Alas dan suku Karo masih satu rumpun karena berasal dari nenek

---

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lawe Alas Dalam Angka 2023/2024 Kabupaten Aceh Tenggara*, hlm. 47-48.

monyang yang sama, Akan tetapi masyarakat Alas tidak mau disamakan dengan suku Karo karena keyakinan mereka yang berbeda.<sup>49</sup>

Rombongan berikutnya yang datang ke tanah Alas adalah rombongan dari Bambi Kabupaten Pidie dan Gayo Lues. Nama suku bangsa dan daerah Alas seringkali disatukan dengan nama Gayo sehingga kedua-duanya seolah-olah merupakan satu suku bangsa Gayo Alas. Dilihat dari segi budaya dan bahasa kedua kelompok ini merupakan dua kelompok yang berbeda. Pada zaman kerajaan Belanda kedua daerah ini termasuk dalam struktur pemerintahan dalam satu kabupaten, yaitu Aceh Tengah dengan ibukotanya Takengon. Sedangkan tanah Alas sendiri merupakan salah satu kewedanan dari tiga kewedanan yang ada di kabupaten Aceh Tengah pada waktu itu. Sejak tahun 1974 Pemerintah Republik Indonesia membangun bekas kewedanan Tanah Alas dan kewedanan Gayo Lues sebagai kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Aceh Tenggara yang beribukota Kutacane yang terletak di Tanah Alas. Abad ke 18-20 jumlah pendatang ke Tanah Alas semakin bertambah banyak. Umumnya mereka berasal dari Gayo Lues, Aceh, Singkil, Fak-Fak, Karo, Toba, Minang, Cina, Jawa dan Mandailing. Pendatang tersebut masing-masing membangun pemukiman tersendiri atau menggabungkan diri dengan pemukiman penduduk sebelumnya. Mereka yang menggabungkan diri dengan penduduk setempat lalu menggunakan marga yang terdapat pada suku Alas.<sup>50</sup>

Nama-nama marga suku Alas antara lain: Selian, Sekedang, Beruh, Pinem, Mahe, Acih, Secawan, Ramut, Deski, Keling, Pelis, Sambo dan Bangko. Suku bangsa Alas juga mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Alas *Cehokh* Alas dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa ini merupakan salah satu rumpun

---

<sup>49</sup> Rohmat Kunia, *Ensiklopedia Provinsi Aceh Mengenal Masyarakat Aceh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: 2017), hlm. 82-85.

<sup>50</sup> MAA, *Adat Si Empat Pekakhe* (Majlis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara: 2014), hlm. 01.

bahasa Austronesia yang ada di Indonesia, khususnya Aceh salah satu nya adalah suku Kluet, yaitu salah satu suku di Aceh yang terdapat di Aceh Selatan. Dilihat dari susunan bahasanya, sebenarnya bahasa Alas masih satu rumpun dengan bahasa Karo di Provinsi Sumatera Utara. Bahasa Karo banyak dituturkan oleh orang-orang Batak. Bahasa Alas dan bahasa Karo memiliki kesamaan kosa kata. Kemungkinan kesamaan bahasa Alas dengan bahasa Karo disebabkan bahwa nenek moyang suku Alas adalah orang dari tanah Karo yang datang dan menetap di kawasan yang sekarang dikenal dengan Tanah Alas.<sup>51</sup>

### **Gambar 2. Wawancara Bersama Ketua Adat Aceh Tenggara**



**Gambar: Oleh Peneliti**

### **B. Adat *Pemamanen* dan Prosesi Sunatan dalam Masyarakat Aceh Tenggara.**

#### **1. Asal-Usul Mula Tradisi *Pemamanen***

Sebelum masuknya agama ke Tanah Alas upacara dalam kehidupan adat dan istiadat Alas terbagi tiga, yaitu: Langkah (kelahiran/turun mandi), pertemuan (adat kawin), dan maut (adat meninggal dunia), adapun hal yang menarik perhatian dari kesepakatan antara putra Raja Lambing Raja Adéh, Raja Léledan

---

<sup>51</sup> Rohmat Kunia, *Ensiklopedia Provinsi Aceh Mengenal Masyarakat Aceh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: 2017), hlm. 84-85.



*Raja Kaye* sebagai silih (Iparnya Raja Dewa) dengan keponakan kandung mereka, yaitu Putra Raja Dewa sendiri bernama Raja Alas Pada tahun 1348 bahwa syi'ar Islam yang bawa oleh Raja Dewa diterima oleh suku bangsa Alas dikertan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sanudin sebagai ketua adat bahwa *pemamanen* adalah adat istiadat dari nenek moyang Alas yang dipunyai oleh Raja Lambing Selian yang dibawa dari Tanah Karo tetap dipakai dengan masyarakat bersama, maka dengan persetujuan Raja Alas, yaitu menerima usulan dari paman-pamannya, di antaranya *bulang bulu* (sorban) dan *bogok* (kalung ke emasan) merupakan pakain dan asesoris dalam acara adat Alas sampai sekarang. Sehingga dari semua suku Alas berprinsip: *nggeluh nikandung adat, mate nikandung hukum*, artinya hidup dikandung adat, mati dikandung hukum Islam, maka kedamaian kehidupan adat dan istiadat yang tetap berakar pada syari'at Islam hingga sekarang.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat memahami asal-usul *pemamanen* tumbuh dari nenek moyang. Istilah *pemamanan* ini berasal dari kata paman, adat *pemamanen* berasal dari nenek moyang, yang mengacu pada saudara laki-laki dari silsilah ibu, yaitu saudara perempuan atau saudara laki-laki ibu, karena mereka tamu terhormat, paman memiliki peran penting dan yang bertanggung jawab dalam suksesnya suatu acara tersebut. *Pemamanan* itu adalah maksud dari kata paman, paman ini adalah abang atau adik dari mamak kita. Paman dari keponakanlah yang berperan penting dalam acara sunat ataupun nikah di suku Alas. Paman sebagai tamu yang istimewa juga, pamanlah yang memberikan *pelawat* (uang) yang paling banyak untuk acara itu. Istilahnya pamanlah yang meningkat atau memewahkan acara tersebut. Itulah kenapa dinamakan *pemamanan*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin (50), pada Tanggal 2 Juni 2024.

<sup>53</sup> MAA, *Adat Si Empat Pekakhe* (Majlis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara: 2014), hlm. 02.



## 2. Manfaat Budaya *Pemamanen*

Hasil wawancara dengan Bapak Kamudin bahwa manfaat budaya *pemamanan* adat suku Alas memiliki beberapa aspek yang penting dalam konteks budaya dan kehidupan: Solidaritas dan kebersamaan *pemamanan* merupakan simbol solidaritas dan persatuan antara semua masyarakat Alas. Melalui ritual ini meneguhkan ikatan sosial dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan bersama. Penghormatan terhadap tradisi *pemamanan* adalah bagian dari upacara adat yang dihormati dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui *pemamanan*, masyarakat Alas mempertahankan dan memperkuat identitas budaya. Spiritualitas dan Kepercayaan dalam konteks upacara tertentu seperti pernikahan atau kematian, *pemamanan* sering kali disertai dengan nyanyian dan doa-doa yang dipimpin oleh pemimpin adat. Ini mencerminkan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan yang penting bagi masyarakat Alas. Simbol kesetiaan dan kehormatan *pemamanan* juga dapat menjadi simbol kesetiaan terhadap nilai-nilai adat dan kehormatan keluarga atau komunitas, anggota masyarakat Alas menunjukkan komitmen terhadap tradisi dan norma-norma yang dianut. *Pemamanan* adat suku Alas juga mengandung makna mendalam sebagai wujud dari kehidupan sosial, spiritual, dan budaya mereka yang kaya.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Sanudin mengatakan bahwa dalam tradisi *pemamanan* dapat memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan antara anggota masyarakat Alas, memper erat hubungan pesaudaraan antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan, mengangkat ukhwah saudari perempuan atau ibu dari keponakan dan dapat memperkuat hubungan antara masyarakat karena di dalam tradisi *pemamanen* menjunjung tinggi nilai kebersamaan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Kamudin (61), pada Tanggal 2 Juni 2024

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Satumin (51), pada Tanggal 2 Juni 2024.

Tradisi *pemamanen* dalam sunat rasul menjadi salah satu adat terpenting masyarakat alas dalam hubungan dengan agama Islam untuk mengikuti sunah Rasulullah Muhammad SAW yang sangat di agungkan oleh masyarakat alas sejak tahun 1348 dan hingga sekarang adat sunat rasul ini merupakan komponen kedua terpenting dalam kehidupan adat dan adat istiadat langkah, rezeki, pertemuan, maut hingga sekarang.

Susunan kehidupan dengan sebutan (langkah, pertemuan dan maut) berubah menjadi adat (*siempat pekakhe*), yaitu langkah, Rezeki, pertemuan dan maut dalam kehidupan adat dan istiadat Suku alas hingga sekarang. Susunan kehidupan adat dan adat istiadat alas dengan sebutan Langkah, Rezeki, Pertemuan dan Maut koadratnya dari Tuhan, melaksanakan adatnya manusia.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis dapat memahai bahwa manfaat adat Alas dalam *pemamanan* adalah adat yang mempercayakan paman sebagai penanggung jawab dari pesta acara keponakannya bermanfaat untuk saling tolong-menolong, saling berbagi, menghargai, mengasihi, dan dapat menjalin silaturahmi yang kuat. Tradisi *pemamanan* melakukan kunjungan untuk memenuhi undangan yang diberikan dengan membawa rombongan pihak terkait, biasanya bapak, saudara laki-laki ibu, dan sejumlah orang dari desayang dibawa oleh paman. Selain itu, paman juga memberikan pelawat yang besar beserta dengan kado yang sudah dikumpulkan sebelum berangkat ke acara tersebut. Setiap paman dihormati atas keberhasilan dan kemegahan pesta. Seorang paman diminta untuk bertanggung jawab untuk menyediakan setiap kebutuhan pesta keponakan, dan nilai/karakter paman juga di jalan pada perayaan *pemamanan*, hal tersebut dikarenakan, seorang paman yang memiliki nilai/karakter yang

---

<sup>56</sup> Mycellia Cempaka Mz, *Tradisi Pemamanen "Paman" Pada Masyarakat Alas di Acah Tenggara Kajian Antropolinguistik*, Jurnal Makna Medan Kebahasaan dan Kesastraan pada 14 Desember 2020, Universitas Sunatera Utara, vol. 2 no 4. hlm. 166.

bagus, maka akan dapat membawa masyarakat yang ramai untuk menghadiri acara pesta keponakannya.

### **3. Faktor Terjadinya Tradisi *Pemamanan***

Faktor penyebab terjadinya tradisi *Pemamanan* yaitu adanya mayoritas suku alas atau *kute alas* yang terjadinya *pemamanan* sudah mashur yang diberikan oleh nenek moyang sehingga turun temurun sampai sekarang, selain itu adanya asimilasi antara kehidupan adat dan istiadat dengan ajaran Islam sesuai antropologi budaya dan dan adat istiadat suku alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan abedullah menyatakan bahwa faktor terjadinya memiliki kaitan dengan beberapa hal yang memiliki landasan hitoris dan juga faktor salah satu nya adalah pengaruh tradisi adat-istiadat yang memaksakan untuk melakukan tradisi *pemamanan*, adanya menngikuti budaya luar, dan tanggung jawab harga diri marwah paman dalam suku alas memiliki tali persaudaraan yang kokoh tidak dapat dipisahkan antara tali persaudaraanya, pemamanan ini muncul sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggota masyarakat yang tinggal dalam jarak dekat. Seiring dengan masuknya Islam ke dalam tujuan pewayah Aceh, tradisi adat suku Alas juga mengalami asimilasi dengan ajaran Islam. *Pemamanan* bisa menjadi bagian dari upacara adat yang melibatkan unsur-unsur keagamaan, seperti doa-doa dan nyanyian, yang menunjukkan pengaruh agama dalam pelaksanaannya. Tradisi *pemamanan* sering terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Alas, seperti pernikahan atau upacara kematian khususnya pada acara sunnat rasul. Menunjukkan bahwa pemamanan bisa memiliki fungsi dalam menghormati atau merayakan peristiwa-peristiwa ini, serta menyatukan keluarga atau kelompok dalam momen-momen penting tersebut, sehingga faktor-faktor ini bersama-sama membentuk dan mempertahankan tradisi

---

<sup>57</sup> Nawawi A. Mamas, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh tenggara, 2014), hlm. 8.

pemamanan adat suku Alas, yang memiliki nilai simbolis, sosial, dan budaya yang penting dalam kehidupan.<sup>58</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Sanudin mengatakan bahwa seluruh suku Alas yang laki-laki wajib berkhitan atau Sunatan Rasul dan Perempuan *nipejelisken* (khitan putri), untuk memeriahkan prosesi sunatan tersebut diiringilah dengan ritual *pemamanen* sehingga ada anggapan bahwa siapa saja orang Alas yang tidak sunat rasul berarti bukan suku Alas. Sunat rasul pada awal orang Alas baru masuk Islam pada tahun 1348 diduga banyak yang mengalami infeksi berat oleh berbagai bakteri *patungen* (patonggan) yang menyebabkan akhirnya mereka tidak sedikit banyak yang meninggal dunia, terutama yang bermarga *pale dese* dimana dapat dilihat situs kuburan mereka di daerah pengunungan sebelah barat *Lembah Alas*, mulai dari hutan blok Muara Lawe sampai hingga Kuterutung dan Kuta Ujung, sekarang dalam wilayah Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah. Ketika Sunat Rasul mulai dilaksanakan di Tanah Alas belum dikenal Namanya peralatan medis, sterilisasi, obat bius, dan antiseptik. Antibiotika belum dikenal sama sekali di dunia, apalagi oleh suku Alas. Antibiotika baru ditemukan pada tahun 1928, “pisau” berkhitan yang digunakan oleh mudhim (ahli khitan di tanah Alas) *selimakh* (*sembilu bambu*), dan “antiseptiknya” adalah abu dapur, yang diambil dari ujung arang kayu bakar yang sudah menjadi abu.<sup>59</sup>

Dahulu orang tua di tanah Alas memberikan telur rebus bebek atau telur ayam yang tidak menetas. Ternyata dalam telur yang tidak menetas ini terdapat banyak immunoglobulin-G-nya yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan patogen tertentu, misalnya virus dan bakteri patogen tertentu. Kerap sekali berkhitan menyebabkan pada kematian akibat peristiwa mengeluarkan darah berlebihan (*bleeding*), hal ini dianggap sangat berbahaya terhadap kelangsungan hidup generasi muda yang harus berkhitan. Besar dugaan sebagian masyarakat kematian berkhitan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Abedullah (43), pada Tanggal 2 Juni 2024.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin (50), pada Tanggal 2 Juni 2024.

akibat gangguan “roh jahat” maka untuk mengusirnya dibuat acara ritual khusus berkhitan religuis-megis untuk setiap pesenatken atau upacara adat alas untuk berkhitan.<sup>60</sup>

### Gambar 3. Wawancara Bersama Tengku Imam



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

#### 4. Prosesi Pelaksanaan *Pemamamen*

Tradisi *pemamanen* yang dilaksanakan adat Alas adalah 4 macam model *pemamanen* yang mana ke empat tersebut sudah menjadi kelaziman bagi masyarakat Aceh Tenggara untuk melakukan hal tersebut hingga turun temurun sampai sekarang, dan menjadi penanggung jawab tetap didahulukan atas izin seorang paman serta berperan penting dalam acara hal tersebut, namun penulis hanya menceritakan salah satu darinya ke 4 tersebut namun tujuannya adalah tetap sama paman berperan penting selaku penanggung jawab setiap acara hal tersebut bila terjadi pelaksanaannya.

Sehubungan dengan *pesenatken* (khitan), maka sebelumnya harus dilaksanakan adat *pesulak'i*<sup>61</sup> anak malu (saudara kandung perempuan) yang dilaksanakan oleh pihak wali. Biasanya diberikan seperangkat alat dapur dan tidur, dan bila ada

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Satumin (47), pada Tanggal 3 Juni 2024.

<sup>61</sup> *Pesula'I* ialah pemberian harta dari orang tua siperempuan yang sudah berkeluarga sebagai tanda bahwa pemberian itu untuk perlengkapan isi rumahnya dan juga pemberian lain yaitu berupa ada yang memberikan sawah, kebun, sapi, kambing ini menurut kemampuan wali siperempuan.

kemudahan pihak *anak malu* (saudara kandung perempuan) berikan sawah, kebun atau sapi/kerbau betina paling kurang satu ekor. Filosofinya adalah ketika anaknya nanti lahir laki-laki pada usia 7 s/d 9 tahun, si *anak malu* merasa mampu, yaitu cukup persiapan beras, gulai daging, dimana sapinya (diberikan dalam acara adat *pesulak'i* pada awal perkawinan mereka dahulu) dan sudah berkembang biak, maka kini saatnya untuk memberi makan pihak wali yang dikenal dengan adat *tebekhas* (mengundang dan memberi makan pihak wali atau tuan *pemamanen*) kepada pihak wali.<sup>62</sup>

Pihak wali secara langsung mempersiapkan dasar kekuatan usaha untuk meningkatkan ekonomi bagi *anak malu* (saudara kandung perempuan). Sehingga pihak keluarga *anak malu* (saudara kandung perempuan) mempunyai hak untuk mendapat perlakuan adat istiadat alas dari pihak wali ketika terjadi empat perkara (langkah, rezeki, pertemuan dan nadingken). Sebelumnya di *pesulak'i* pihak wali tidak boleh menghadiri Adat Istiadat terhadap anak malu nya yang berhubungan dengan yang empat perkara di atas. Misalnya bila terjadi *nadingken* (kematian), pihak wali tidak boleh menghadiri acara adat istiadat nya. Demikian kuatnya aturan menghubungkan antara wali dengan *anak malu* dan *anak bekhu* (saudara dari pihak suami), baik dalam tatanan acara adat dan perbaikan hidup atau ekonomi anak malu dan keturunan secara adat alas.<sup>63</sup>

Setelah diperhitungkan sanggup memberikan makan dengan Adat *terbekhas* (mengundang dan memberi makan pihak wali atau tuan *pemamanen*) kepada wali, tentu dengan alasan telah berkembangnya sapi betina pemberian makan dengan Adat *Tebekhas* kepada wali, tentu dengan alasan telah berkembangnya sapi betina pemberian wali pada waktu *pesulak'i* dulu, banyaknya hasil panen padi dari sawah, maka orang tua si anak (*anak malu* atau *anak bekhu*) yang akan di adati dalam *pesenatken*

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan kamudin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.



melakukan pembicaraan dengan *senine* (satu keturunan dari kakeknya orang tua *anak malu*) dan saudara *bagah halamen* (saudara sejiaran) dan *anak bekhu* dari pihak suami *anak malu*) dan saudara *bagah sehalamen* (saudara sejiaran) dan *anak bekhu* dari pihak suami *anak malu*). Apabila sudah sepakat, maka bersama *anak bekhu* pihak suami menyampaikan ikhwalnya kepada wali pihak *pemamanen* secara informal untuk menentukan kapan kedatangan yang punya hajat (*anak malu*) untuk *tebekhas* kepada tuan *pemamanen* sekaligus menentukan jenis *tebekhas* (mengundang dan memberi makan pihak wali atau tuan *pemamanen*), ada tiga macam tingkatan kedatangan *pemamanen*, yaitu: 1) *Antat Takhukh Si Mbelinne* (sebutan pesta yang paling besar); 2) *Penengah* (sebutan pesta pertengahan atau sedang); dan 3) *Pemamanen Tandok Sepapan dan maceken nakan* (sebutan pesta yang terkecil).<sup>64</sup>

Acara Adat *Mbabe Anak Be Lawe* (bawa anak ke tempat air), dalam hal pelaksanaan Adat *Pemamanen* Alas tentu harus melibatkan secara serasi *Si Telu Tungku*, yaitu Mertua (wali si istri) yang dikenal dengan *anak bekhu* (anak perempuan) dan *senine*. Mereka ini harus saling menghormati sesamanya untuk melaksanakan acara Adat Istiadat untuk menghindari hal-hal yang memalukan yang *Si Telu Tungku* ini dalam perhelatan adat *antat takhukh*. Sebesarnya dalam Adat Istiadat Alas, wali harus dihormati setinggi-tingginya setelah tuhan dan rasulnya, namun dalam pelaksanaan Adat Istiadat *mbabe anak be lawe* tidak lebih tinggi dari *anak beru* dan *senine*, mereka sejajar kedudukannya, tetapi saling menghormati satu sama lain, dan hidup dalam gotong royong, namun dalam perlakuan wali harus mendapat hidangan *metakal bulung* (hidangan besar pakai daun pisang).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024.



Salah satu langkah yang harus dilakukan ketika prosesi pelaksanaan *pesenatken* (khitan) yaitu:

**b. *Tebekhas***

Tebekhas adalah acara adat istiadat pemberitahuan sekaligus mengundang secara Adat pihak wali atau paman si anak yang akan disunat rasulkan, dalam acara adat tebekhas diketahui oleh pihak wali dengan makanan yang dihidangkan oleh anak malu. Kalau makanan dibarengi dengan puket megelat (wajik) maka ini adalah acara adat pada *pemamanen* adalah besar, dan anak bersama orang tuanya di arak naik kuda secara adat. Kemudian bila hanya *anak malu* datang memberi makanan dengan gulai daging (hidangan pakai daging), puket mekuah (pulut pakai kuah santan kelapa dimasak dengan gula merah), berarti adat *pemamanen* adalah sedang saja, boleh naik kuda atau tidak, dan terakhir hidangan tebekhas hanya makan dengan gulai manuk (hidangan pakai ayam) atau ikan sayur dikenal dengan langkah *njarah* (jiarah), maka *pemamanen* umumnya keluarga dekat saja dan hanya datang menghadiri acara sunat rasul itu, tidak naik kuda.<sup>66</sup>

**c. *Titah Pekhintah***

*Titah pekhintah* dilaksanakan setelah acara *ngateken tebekhas* (membawa hidangan makanan untuk kanduri sekaligus undangan kepada masyarakat), kepada *tuan sukut* (yang berhajatan dan *senine*) mengundang keluarga terdekat dan masyarakat adat disekitarnya dalam satu desa, isi *titah pekhintah* di antaranya memberitahukan pekerjaan adat dimulai pada waktu yang telah ditetapkan, *njagai* (anak yang disunat rasul dibuatkan *kaca inei* ditangan dan kaki waktu malam) beberapa malam, dan dalam acara adat *njagai*, setelah diberikan tepung tawar oleh seluruh keluarga desa, kemulian dilanjutkan dengan makan malam bersama.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara MAA, pada Tanggal 3 Juni 2024

### **b. Mengundang (*mebhagah*)**

Setelah menyelesaikan titah pekhintah, maka dilaksanakan pula menyebarkan *mebhagah* (meyebarkan undangan), dimana harus mengundang: (1) *Bhagah pemamanen*, yaitu mengundang kembali pihak wali untuk mengingatkan kembali hari H-nya; (2) *Bagah anak malu*, yaitu undangan kepada saudara perempuan (bibi yang sunat rasul) yaitu saudara perempuan yang sudah berumah tangga dari orang tua laki-laki yang akan disunat rasul; (3) *Bagah persaudaraan* (mengundang saudara/kerabat dekat); (4) *Bagah tebeken sukut seangkat buet, tandok sepapan* (undangan kepada saudara seketurunan dan sekampung).<sup>68</sup>

### **c. Persiapan Menyambut Pemamanen**

#### **Gambar 4. Pemamanen Naik Kuda**



Persiapan menyambut *pemamanen* pada waktu yang telah ditentukan dalam *tebekhas*, *pemamanen* akan melaksanakan kewajibannya untuk menyambut mereka maka yang harus dipersiapkan adalah: (1) *Tuan sukut* menyediakan tempat duduk yang dilapisi dengan tilam untuk menunjukkan penghargaan setinggi-setingginya kepada *pemamanen*; (2) Persiapan *Makanan Kepel* (nasi yang dibungkus dengan daun pisang), daging gulai, *khamban* (sayur nangka), *puket mis*, *tumpi* (bagi pemamanen besar), atau *puket mekuah* untuk *pemamanen* sedang, atau

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

tanpatumpi/puket untuk pemamanen biasa atau kecil; (3) Persiapan *Tukang Ngekhane* (Pembicara Adat), untuk melakukan debat penyambutan Ada tatas kedatangan pemamanen yang menyediakan uang penghapusen; (4) Uang penghapusen ini diberikan oleh *Tukang ngekhane* terlebih dahulu kepada *Tukang Ngekhane* pihak pemamanen, dengan ikutannya beras dan *kampil*. Penghapusen terdiri dari lima tingkatan yang pemamanen yang datang. Tingkatan tersebut adalah 4 (empat), 8 (delapan) bagi pemamanen yang datang adalah keluarga yang relatif miskin, kemudian 16 (enam belas) bagi pemamanen yang datang dikategorikan masyarakat kebanyakan, 32 (tiga puluh dua) untuk pemamanen katagori menengah, dan 64 (enam puluh empat) katagori pemamanen raja.<sup>69</sup>

#### e. Persiapan bagi Pemamanen yang datang

Mempersiapkan pakaian Adat Alas untuk yang sunat dan keluarga lainnya; *Mepinggan* (pulut manis atau lemag, rangtang yang berisi nasi dan lauk pauknya). Tidak diwajibkan berkado lagi bagi orang laki-laki menyediakan *pelawat* (pemberian) semampumampunya sesuai ketentuan maksimalnya, diberikan kepada anak malu yang mengadakan hajatan sebagai bantuan Adat dari pihak wali. Apabila pesta tersebut pakai *antat takhuh*, maka pihak pemamanen harus mencari kuda untuk dinaiki oleh yang bersunat rasul dengan keluarganya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> MAA, *Adat Si Empat Pekakhe* (Majlis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara: 2014), hlm. 06.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

**Gambar 5. Pakaian Adat Alas (Motif Mesikhat)  
untuk Sunat Rasul**



**f. Acara Sunat Rasul dan *Njagai* (Jaga Malam)**

Setelah dilaksanakan acara *pemamanen*, pada sore harinya pihak pamanya membawa yang disunatkan ke sungai untuk dimandikan sebelum dilaksanakan khitanan. Biasanya yang melakukan khitan adalah Mudhim, Mantri, dan dokter. Malam harinya untuk dijaga hingga selesai disunatkan, maka pihak paman menyediakan hiburan, biasanya *sukuten* (dongeng) kisah lampau secara adat alas, *Kesenian Lagam*, dan *Tangis Dhilo* adat alas. Akhir-akhir ini ada juga dihibur dengan keyboard semalaman. Kemudian pihak paman masak lagi untuk persiapan makan tengah malam, termasuk masak *puket Mengaukh* (sejenis wajik) untuk makana ringan dan sisanya dibawa pulang ke esokan harinya. Dalam situasi tenggah malam *njagai* ini, biasanya ada acara muda-mudi berpacaran yang namanya (*Mepahukh*), yaitu memadu janji melalui celah-celah dinding rumah, yaitu pemuda dari luar dan pemudi di dalam rumah. Tidak dibenarkan bertemu langsung.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.



Pada malam harinya proses saat sunat ibu dan istri dari adik/abang suami ikut merendam tangan atas *tawar* dan Berdoa/Bersholawat berama tujuannya agar proses khitan/sunatannya di lancarkan dan di jauhkan dari segala mara bahaya.

### **5. Dampak Diadakannya Pemamanan**

Berdasarkan hasil wawancara Sadiqin Adat *pemamanan* memiliki dampak positif sangat baik dalam menjaga silaturahmi dan asas tolong menolong, dalam wawancara dikatakan: Melihat adat *pemamanan* ini sangat baik, karna maknanya silaturahmi dan tolong menolong ada didalamnya. Cuman persoalannya silaturahmi dan tolong menolong ini sudah bergeser sekarang dalam arti ada keterpaksaan yang artinya orang harus begitu meskipun dia tidak mampu yang mana seharusnya teradisi *pemamanan* itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena sekarang orang berpesta rata-rata karena dia memaksakan dirinya semua bahan bahan untuk pesta itu di utang, seperti lembunya, berasnya, gula dan semua hanya dipanjar-panjarkannya, dia kalau nanti orang yang datang banyak uangnya. Bahkan suami istri pernah bercerai gara-gara permasalahan tersebut karna memaksakan diri dan tidak mengukur kemampuannya untuk mengadakannya.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanudin dampak negatif dari *pemamanan* dapat membuat keributan antara masyarakat jikalau prosesi nya tidak sesuai dengan apa yang sudah

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Sadiqin, pada Tanggal 4 Juni 2024.



di harapkan sebelumnya. *Pemamanan* yang dilakukan mengakibatkan sang paman/wali rela memanen adalah paksaan bagi paman atau keluarga dari kalangan menengah ke bawah. Karena jika tidak melakukannya, hubungan persahabatan bisa menjadi rusak/hancur. Pada waktu dahulu *pemamanan* tidak mempermasalahkan besar kecil kado uang amplop yang dibawa paman, karena sudah dipersiapkan, tapi sekarang sudah menjadi bisnis sebab sanggup *pemamanan* yang dilakukan mengakibatkan sang paman/wali rela memanen adalah paksaan bagi paman atau keluarga dari kalangan menengah ke bawah, jika pihak paman tidak ingin melaksanakan acara *pemamanan* keponakannya, maka rusaklah hubungan keluarganya dan tidak harmonis lagi di kemudian hari.<sup>73</sup>

*Pemamanan* memiliki dampak positif dalam sebuah tradisi adat *pemamanan* sangat baik dan bagus untuk dilaksanakan, karena bisa mengikat tali persaudaraan lebih erat, mampu mengusung tolong menolong dan juga tradisi ini mengajarkan kita untuk sama-sama merasakan dan terlibat untuk perkara kebaikan, memiliki rasa syukur. *Pemamanan* yang dilaksanakan saat sekarang ini merubah pola pikir masyarakat sehingga tak jarang merasa keberatan, terutama paman. Kelompok merasa bahwa yang membebani paman agaknya merupakan beban moral dan ekonomi, karena paman juga harus memikul tanggung jawab menafkahi keluarganya.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin (50), pada Tanggal 2 Juni 2024.

## 6. Larangan dan Anjuran pada saat *Pemamanan Sunat Rasul*

Hasil wawancara dengan Satumin ketika melaksanakan *pemamanan* ada beberapa adab yang harus dipatuhi atau dituruti, di antaranya: yang boleh dianjurkan saat *pemamanan* tidak boleh memaksa, jika tidak mampu maka boleh dengan makanan apa saja yang di sanggupi sekali pun tidak dengan daging jika mempunyai kelapangan ekonomi prosesi nya boleh di besarkan. Larangan yang tidak boleh dilakukan dalam *pemamanan* tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, hanya menyertakan orang-orang faqih, atau orang-orang berkedudukan saja tanpa menyertakan orang-orang awam, bermain musik tidak mengandung kemaksiatan. ada upacara *pemamanan* dengan disertai hiburan yang berupa music (bunyi-buyian) dan nyayian. Tujuan adalah untuk memeriahkan suasana, menghibur para tamu undangan, khususnya pengantin yang sedang duduk dipelaminan, supaya mereka lebih gembira. Hal ini di perbolehkan dalam Islam selama musik dan nyayi itu bersifat positif (membawa kebaikan) tidak dicampuri oleh omongan kotor, yang kiranya dapat mengarah ke perbuatan dosa. Walaupun diperbolehkan mengadakan musik dan nyayi perlu diperhatikan musik dan nyayi tersebut. Musik dan nyayi tersebut harus diperuntukan untuk hal yang positif, tidak bertentangan moral dan ajaran Islam<sup>74</sup>

Berbagai macam ragam kebudayaan yang ada Indonesia ini dan salah satu kekayaan itu adalah budayanya salah satu budaya yang termasuk Aceh, namun demikian dengan berbagai macam budaya ini juga bisa orang meninggalkan budayanya sendiri mengikuti budaya lain. Masyarakat di desaadakalanya kadang bercampur disuatu tempat desa itu maka dalam hal ini mereka membuatkan acara pesta *pemamanan* seperti adat mereka, sebelumnya mereka asal dari suatu desanya sendiri, ketika terjadi adat budaya tadi masuk dan berlangsung acaranya sampai selesai

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024



dan itu tidak ada larangan bagi adat setempat, asalkan tidak menentang dengan aturan adat di masyarakat dan agama. Maka masyarakat melihat dan melirik kepada adat yang tadi mewah atau megah sehingga masyarakat juga ikut melaksanakan seperti adat orang luar tersebut yang dibawa kedalam masyarakat desa setempat.<sup>75</sup>

Budaya luar dilihat memang sangat mewah sekali dan mereka wajar karena mereka memiliki harta yang banyak bahkan lebih, oleh sebab itu masyarakat juga mengikuti membuat acara sunatan yang akan dibuat seperti itu terjadilah dimasyarakat adat alas tidak lagi sesuai dengan yang ada, sedangkan adat sudah mengatur bagus dan sangat sesuai diatur dalam kemampuan seorang dalam membuat hajatan walimat namun dilanggar hal tersebut. Memang hal yang baru tidak ada dalam masyarakat mereka merasa ingin mencoba bukan pada kapasitasnya karena hal yang baru belum ada dilakukan di masyarakat di coba-coba, hingga yang terjadi satu berhasil masyarakat pasti akan bercerita kepada orang yang ada di masyarakat maka masyarakat lain juga ingin seperti dibuat acaranya megah atau mewah. Dalam hatinya tidak ada rugi pasti untung itu yang terlintas dalam pikiran masyarakat hingga terjadi perubahan di masyarakat dalam tradisi adatnya yang sudah berlaku semenjak dahulu.<sup>76</sup>

Suku bangsa alas dianjurkan dan dilihat dari sudut kaca mata yang kokoh bagaikan tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lainnya merupakan tentang tali persaudaraannya dalam keluarga dan juga lemah lembut, sopan santun jiwa yang besar terhadap rela susah dalam hal memperjuangkan apapun yang diinginkannya dalam sebuah tujuan yang mulia yaitu menolong/membantu orang yang memerlukan, lebih-lebih lagi saudaranya kandung sendiri, oleh sebab itu mereka melihat dalam hati sanubari mereka setiap manusia itu mempunyai tanggung

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Sadiqin, pada Tanggal 4 Juni 2024.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

jawab beban moral dan lainnya terhadap umat manusia yang berada dalam sekitarnya tersebut.

### **7. Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi *Pemamanen***

Tradisi *pemamanen* memiliki nilai-nilai Islam dalam ritualnya semua masyarakat ikut berdoa bersama, memperkuat jalinan silaturahmi antara family, dan memiliki rasa saling tolong-menolong, memiliki rasa syukur, di dalam proses sunatan anak tersebut seorang ibu dari anak ang disunatkan dan masyarakat kampung merendamkan tangan di atas tawar yang telah di doakan, dan bersholawat bersama agar proses sunatan nya di lancarkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya pada anaknya.

Sebagai umat Islam, kita diharapkan untuk mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena hal itu membuat kita tidak menghormati Allah dan Rasul. Percaya kebenaran dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk kebiasaan positif. Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah adat istiadat. Islam memiliki lima hukum atau kaidah, yang dijadikan patokan perbuatan manusia, baik beribadah maupun bermuamalah. Lima kaidah itu adalah (1) Wajib, (2) Sunnah, (3) Mubah, (4) Makruh dan (5) Haram. Kelimanya bisa disebut Al Ahkam Al Khamzah atau hukum yang lima. Wajib adalah suatu kaidah Hukum Islam yang mengandung perintah harus dilaksanakan dengan mendapat pahala dan berakibat mendapat dosa bila meninggalkannya. Sunnah mengandung suatu anjuran untuk melaksanakan sesuatu yang akan memberi manfaat memperoleh pahala bagi pelaku dan tidak ada konsekuensi menanggung dosa bila meninggalkannya. Makruh, merupakan kaidah yang mengandung muatan selayaknya tidak dilakukan dengan mendapatkan pahala dan bila dilakukan akan mendapatkan kerugian bagi pelaku tidak berdosa. Sedang kaidah yang memberikan kewenangan kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah mubah.

Sementara haram merupakan kaidah yang mengandung larangan untuk dilakukan konsekuensi dimana tak jarang adat membuat keterikatan dengan manusia sebagai pelakunya dan juga tidak bisa dilepas tidak bertentangan dengan hukum Islam. konsekuensi mendapat dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanudin keterkaitan dengan nilai-nilai Islam dalam tradisi *pemamanen*, jika dilihat dari ruang lingkungannya, maka tergolong kepada *al 'urf ash shahih*. *pemamanen* yang dilakukan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara pada hakikatnya tidak bertentangan dengan nash, begitu juga dengan amalan sunnah seperti mandi, khitanan, dan nikah. Bahkan praktik ini dapat menunjukkan keberhasilan, seperti melalui membangun ikatan persahabatan. Penerapan tradisi Paman dapat meningkatkan suasana dengan memasukkan paman dan membuat paman menolak panen, dan peran paman juga membuat saudara menikah.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan Kaman Sori Kabupaten Aceh Tenggara memiliki ritual adat *pemamanen* yang cukup terkenal yang diturunkan secara turun-temurun, terutama tradisi *pemamanen* dalam tradisi ini menganut pada kaidah sunnah dan makruh yang dilakukan untuk berbagai upacara seperti mandi, khitanan, dan pernikahan. *Pemamanen* merupakan sebuah acara pesta sebagai bentuk syukur kepada Allah yang juga merupakan bagian dari tradisi atau yang dikenal dalam Islam dengan sebutan *al 'urf*. *Al 'urf* yaitu sesuatu yang baik yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Menurut istilah para ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Nilai dalam Islam yang bersifat perbuatan adalah seperti saling memberikan tanpa ada sumpah lafziyah. *Al 'urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun

---

<sup>77</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit mereka.<sup>79</sup>

Tradisi *pemamanen*, jika dilihat dari ruang lingkupnya, maka tergolong kepada *al 'urf ash shaihih*. *Pemamanen* yang dilakukan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara pada hakikatnya tidak bertentangan dengan *nash*, begitu juga dengan amalan sunnah seperti mandi, sunatan, dan nikah. Bahkain praktik ini dapat menunjukkan keberhaslain, seperti melalui membangun ikatan persahabatan. Penerapan tradisi Paman dapat meningkatkan suasana dengan memasukkan paman dan membuat paman menolak *pemamanen*, dan peran paman juga membuat saudara menikah.

Hakikatnya dalam tradisi ini tidak bertentangan dengan alqur'an, bahkan dilakukan pada kegiatan yang disunahkan. Selain itu tradisi *pemamanen* ini dapat memper erat jalinan silaturrahi antara saudara dan menguatkan kebiasaan saling tolong menolong. Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan *pemamanen* yang terjadi pada saat sekarang ini, tak jarang tergolong kepada sebuah tradisi yang merupakan mengikuti ajaran islam. Karena mulai bertentangan dengan *nash* al-qur'an, diantaranya mengabaikan larangan berlebih-lebihan serta larangan bermegah-megahan. Selain itu juga memberatkan pihak paman dan bertentangan dengan konsep nafkah yang mana Allah tidak membebani jika diluar kemampuannya, bahkan sebagian paman terpaksa harus berhutang pada acara tersebut.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa tradisi *pemamanan* merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh suku Alas. tradisi *pemamanan* ini melibatkan wali dan anak malunya dimana dalam tradisi ini bertujuan untuk saling tolong menolong antara saudara dan juga mempererat tali silaturrahi. Hal ini karena pada prosesi ini keluarga yang jauh juga datang untuk memenuhi undangan yang ada. Selain itu, filosifi pepatah

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Kaman sori, pada Tanggal 2 Juni 2024

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Kamudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

adat istiadat yang dikenal dengan *belin wali kakhene malu*, dan *muliye wali kahene malu*. Secara filosofis, makna pepatah Alas tersebut belin malu kakhene wali adalah bahwa pihak wali telah membesarkan nama anak malunya dimata masyarakat kampung suaminya secara khusus, karena sudah datang dengan rombongan serta membawakan kado, pengelawat dan serta di arak-arak menggunakan kuda yang dilengkapi pakaian adat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *pemamanen* ini sebuah tradisi adat yang baik dan bagus, karena bisa mengikat tali persaudaraan lebih erat, mampu mengusung tolong menolong dan juga tradisi ini mengajarkan kita untuk sama-sama merasakan dan terlibat untuk perkara kebaikan. Namun *pemamanen* yang dilaksanakan saat sekarang ini merubah pola pikir masyarakat sehingga tak jarang merasa keberatan, terutama paman. Kelompok merasa bahwa yang membebani paman agaknya merupakan beban moral dan ekonomi, karena paman juga harus memikul tanggung jawab menafkahi keluarganya.

### **C. Pandangan masyarakat Islam dan Kristen atas budaya *pemamanen* Kabupaten Aceh Tenggara**

Pandangan masyarakat Islam dan Kristen terhadap budaya *pemamanen* sangat positif. Kajian ini mengenai bahasa dalam budaya khususnya masyarakat Islam dan Kristen di Aceh Tenggara, hidup, tumbuh serta berkembang di dalam sebuah kebudayaan. Budaya yang artinya akal budi manusia serta bukti perjuangan manusia terhadap dua komponen yang berpengaruh kuat antara alam dan zaman. terbuktinya kejayaan hidup manusia dalam menanggulangi berbagai masalah serta kesukaran dalam penghidupannya untuk tercapainya kebahagiaan serta keselamatan di awal lahirnya bersifat damai dan aman.

## 1. Pandangan masyarakat Islam

Menurut masyarakat Islam di Aceh Tenggara *pemamanen* ini sangat luar biasa menarik, karna disini seorang paman itu rela habis-habisan demi meriahkan pesta dalam *pemamanen* sunat keponakannya, ada juga sebagian paman sampai menjual tanah hanya untuk memenuhi acara prosesinya. *Pemamanen* ini sendiri dalam istilah erat hubungannya dengan kata ‘paman’ yang artinya memuliakan wali dan jika kita artikan secara harfiah ‘*pemamanen*’ ialah memberi makan, menghargai wali hal tersebut asal dari tradisi *pemamanen*, pada tiga ratus tahun lalu adat dan budaya sudah ada namun tidak berbentuk tulisan melainkan dari mulut kemulut yang mana adat dan budaya ini bukan dibuat buat melainkan warisan dari nenek moyang dan meneruskan apa adanya dan dilestarikan agar tidak menghilang terkikis atau beradaptasi dengan budaya lain.<sup>81</sup>

Zaman dahulu yang disebut dengan *si metue* atau zaman sekarang disebut tokoh adat yang ditunjuk disetiap desa ada beberapa orang yang menegtaahui dibidang adat istiadat dan budaya, baik itu dalam acara pesta, hari hari besar, penerimaan tamu, acara keagamaan. Sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada ‘paman’ dalam melaksanakan segala keperluan dalam acara yang akan direncanakan baik itu dalam menyiapkan danaacara, ketersediaan kuda, bahkan hingga mewujudkan keinginan dari adik atau kakak perempuannya.<sup>82</sup> Dengan adanya budaya masyarakat Alas di Aceh Tenggara khususnya yang beragama Islam menganggap bahwa *pemamanen* sebagai tanda untuk masyarakat Alas untuk berdoa, berkumpul, kompak dan melakukan semua adat istiadat dan mereka merasakan bahwa mereka saling gotong royong atau saling bahu membahu.

Pihak *pemamanen* secara langsung berkewajiban mempersiapkan dasar kekuatan usaha untuk peningkatan dan

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Sadiqin, pada Tanggal 4 Juni 2024.

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Satumin , pada Tanggal 4 Juni 2024.



mengembangkan ekonomi keluarganya dan bagi anak malunya sendiri yang merupakan kewajiban tuan *pemamanen*. Sebaliknya pihak tuan *pemamanen* telah menunaikan adat *bheli* dan *pesulak'i*, mereka sudah mempunyai hak adat untuk mendapat perlakuan kehormatan dalam kehidupan adat dan adat Istiadat Alas dari pihak *Pekhanak bekhunen* (*anak malu* dan menantu laki-laki dan saudaranya) ketika melaksanakan adat *Siempat Perkara* (*langkah*, *rezeki*, *pertemuan*, *maut/kematian*). Apabila belum di *pesulak'i* pihak *pemamanen* tidak boleh menghadiri adat *Siempat Perkara* di atas terhadap anak malunya. Misalnya bila terjadi kematian, pihak *pemamanen* tidak boleh menghadiri acara Adat istiadatnya.<sup>83</sup>

Berdasar hasil wawancara dari Rahene berpandangan beliau sangat yakin dan percaya dalam tradisi yang berjalan sekarang ini yang berlaku dalam adat tidak salah dan tidak ada melanggar hukum Islam yang ada, namun oleh karena itu tradisi ini harus ada yang melanjutkan generasi penerus kami, karena dalam tradisi tersebut marwah seorang paman sangat dijunjung tinggi perhormatannya sangat dihargai dan saling menghormati, melingdinggi dalam kekuatan persaudaraan antara adik dan kakak sekalipun dari mereka ini seluruh saudaranya jauh dari mereka dan memiliki rumah masing-masing sehingga kasad mata tidak butuh lagi bantuan dari saudara dekatnya. Disinilah peran seorang hadir ditengah memenuhi keinginan keponakannya demikian ini tidak ada yang menimbulkan masalah, sekalipun seorang paman ini mencari uang dengan cara berhutang dulu karena dalam keadaan sempit untuk sebuah kebahagiaan keponakannya tersebut. Maka kesempatan sekali hanya ada seumur hidup acara megah/mewah meminta keponakananya dari pamanya semuanya adalah biasa saja pergorbanan sedemikian rupa mencapai sebuah kebahagiaan keponakannya<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Kaman Sori pada Tanggal 4 Juli

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Rahene pada Tanggal 5 Juli



Hasil wawancara Abedullah berpandangan juga bahwa tentang tradisi ini maka memang tidak sejalan prosesinya dengan ajaran Islam, karena bagaimanapun memaksakan pada bukan kesanggupan pada diri seorang tersebut belum ada kemampuan yang melebihi dari dirinya, lebih lagi ditambah beban lain dapat menyusahakan seorang tersebut, namun pakta dilapangan juga paman tidak bisa pungkiri hal itu sudah menjadi kurang enak ditolak karena tidak mungkin keinginan *turang* dan keponakannya, sebab *turang* dan keponakan itu dalam adat Alas masih dalam tanggung jawab paman yaitu anak laki-laki dalam struktur kekeluargaan itu tempat penganduan tulang punggung kekeluargaan dan wali bagi saudara perempuannya, maka tidak boleh tidak mesti dipatuhi kerana itu sudah dalam adat ditentukan serta diwariskan oleh nenek moyang hingga turun temurun hingga sampai sekarang<sup>85</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *pemamanen* merupakan sebuah tradisi yang secara umum sudah sangat dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya masyarakat Islam yang notabnya berstatus Suku Alas. Bagi masyarakat Alas tradisi ini lebih dikenal secara mendalam baik secara historis, maupun secara fungsional. Sebab, tradisi *pemamanen* merupakan bagian terpenting dari tradisi Suku Alas atau Khang Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Hal tersebut jelas terlihat dengan keawetan dari tradisi ini yang mana hingga saat masih dipertahankan dikalangan masyarakat Suku Alas itu sendiri. Pada tradisi pemamanen tersebut, diberlakukanlah pepatah Adat Istiadat yang dikenal dengan *belin wali kakhene malu, dan muliye wali kakhene malu*.

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Abedullah, pada Tanggal 4 Juni 2024

## 2. Pandangan masyarakat Kristen

Pandangan masyarakat Kristen terhadap budaya *pemamanan* merasa sangat di hargai dan menjunjung tinggi toleransi, *pemamanan* salah satu tradisi yang sangat seru dan



bahkan yang dilihat bahwa yang sangat berperan penting di dalam acara tersebut yaitu pihak paman dari keluarga perempuan, masyarakat Kristen juga sangat merasa senang mengikuti *pemamanana* yang dilakukan oleh adat istiadat masyarakat Islam Aceh Tenggara. *Pemamanan* relatif sangat lama/panjang waktunya, mulai dari pagi hingga sore.<sup>86</sup>

### Gambar 6. Wawancara Bersama Keuchik Kristen



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Slim, pada Tanggal 4 Juni 2024.

Pandangan dari masyarakat Kristen ini sangat menarik, mereka mengaku heran terhadap tradisi *pemamanan* ini karna seorang pamannya banyak memeberi hadiah, kado terhadap kepnakannya. Masyarakat Kristen menyebutkan mereka lebih sering hanya mengikuti acara pestanya saja, jarang dari masyarakat Kristen yang mengikuti *pemamanan* secara mendetail, namun yang dilihat secara sekilas ketika *pemamanan* waktu berkuda lewat di depan rumah kelihatan menarik, bahkan penglawat yang diberi begitu banyak sampai dengan kado yang dilihat ketika di bawa pakai mobil sangat besar dan banyak, menurut masyarakat Kristen adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Islam sangat mewah dan luar biasa karena di adat masyarakat Kristen tidak pernah semewah adat Masyarakat Islam Aceh Tenggara. Menjadi masyarakat Kristen juga ikut merasa bangga dengan adanya adat istiadat pemamanan yang ada di Aceh Tenggara, karena di Aceh Tenggara ini memiliki berbagai suku dan pastinya adat istiadat juga sangat berbeda, namun sejauh ini yang diperhatikan mengenai adat istiadat yang di anut oleh masyarakat Islam Aceh Tenggara sangat luar biasa dan membuat menarik lagi yaitu ketika naik kuda dengan diiringi oleh mobil pickup dari belakang kuda dengan membawa kado yang sangat banyak.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Asnah, pada Tanggal 4 Juni 2024.

### Gambar 7. Wawancara Bersama Masyarakat Kristen



#### Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa masyarakat Islam sangat berpartisipasi dalam melaksanakan tradisi atau adat istiadat *pemamanen* dengan sungguh-sungguh, karena tradisi ini masih sangat kental dan sakral. Walaupun tradisi *pemamanen* khususnya pada sunat (khitan) menjadi beban untuk keluarga dari perempuan namun hal ini sudah menjadi hal yang diharuskan dan dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menjalankan acarapemamanen tersebut. Namun pandangan menurut masyarakat Kristen juga sangat positif, *pemamanan* yang dilihat sangat seru karena ada yang naik kuda, namun pada masyarakat Kristen jarang yang mengikuti *pemamanan* sampai selesai, hanya saja mengikuti acara kenduri dan makan saja.

Berbeda halnya dengan adat mereka, tradisi yang mereka miliki malah sebaliknya ketika keponakannya menikah seorang paman itu sebagai raja karena ketika keponakannya menikah apa yang diberikan dari saudara (*family*) keponakannya itulah yang seorang paman berikan, jika *family* keponakannya memberi banyak modal maka yang di bawa saat acara pernikahan tersebut juga besar.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Sukta (Masyarakat Kristen) , pada Tanggal 5 Juli

#### **D. Analisis Peneliti**

Setelah dilakukan analisa mendalam terhadap tradisi *pemamanen* dalam prosesi sunatan adat alas dalam perspektif Islam dan Kristen, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hasil dari penelitian penulis, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh tenggara termasuk di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Babul Rahmah sudah diketahui bahwa masyarakat tersebut masih melakukan tradisi *pemamanen* inidiketahui bahwa alasan beberapa masyarakat yang melaksanakannya hanya karna disebabkan untuk melanjutkan tradisi yang sudah lama diwariskan dari nenek moyang, padahal sebagian mereka sendiri merasa keberatan dengan adat istiadat yang sudah diwariskan walaupun dalam adat *pemamanen* itu adalah yang cukup terpenting dalam acara sunatan(khitanan) di masyarakat alas tersebut.

Analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan juga dalam melakukan tradisi *pemamanen* dalam prosesi sunatan(khitanan) di masyarakat nya mempunyai salah satu bentuk tolong-menolong antara adik dan kakak, disebabkan rasa tanggung jawab yang diberikan kepada saudara laki-laki atas saudara perempuannya. Prosesi *pemamanen* ini mempunyai pelaksanaan yang tidak boleh dilanggar, karena dalam tradisi *pemamanen* tersebut membutuhkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama dan panjang sehingga paman harus meluangkan waktu dan keuangannya dalam sebuah prosesi sunatan (khitanan) untuk membantu saudara perempuan dan keponakannya dalam mengadakan pesta *pemamanen*. Menariknya dalam prosesi *pemamanen* paman dari keponakannya yang sebagian rela menjual tanah, mencari pinjaman hanya untuk memeriahkan acara sunatan keponakannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tradisi *pemamanen* merupakan sebuah tradisi yang secara umum sudah sangat dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya masyarakat yang notabene berstatus Suku Alas. Masyarakat Alas tradisi ini lebih dikenal secara mendalam baik secara historis, maupun secara fungsional. Tradisi *Pemamanen* merupakan bagian terpenting dari tradisi Suku Alas atau Khang Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, hal tersebut jelas terlihat dengan keawetan dari tradisi ini yang mana hingga saat masih dipertahankan dikalangan masyarakat Suku Alas itu sendiri. Tradisi *Pemamanen* tersebut, diberlakukanlah pepatah AdatIstiadat yang dikenal dengan *belin wali kakhene malu*, dan *muliye wali kahenemalu*. *Pemamanen* juga sebuah tradisi adat yang baik dan bagus, karena bisa mengikat tali persaudaraan lebih erat, mampu mengusung tolong menolong dan juga tradisi ini mengajarkan kita untuk sama-sama merasakan dan terlibat untuk perkara kebaikan.

Menurut pandangan masyarakat Islam tradisi *pemamanan* ini sangat diberpartisipasi dalam melaksanakannya adat istiadat *pemamanen* dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena tradisi ini masih sangat kental dan sakral. Walaupun tradisi *pemamanen* khususnya pada sunat (khitan) menjadi beban untuk keluarga dari perempuan namun hal ini sudah menjadi hal yang diharuskan dan dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menjalankan acara *pemamanen* tersebut. Namun pandangan menurut masyarakat Kristen juga sangat positif, *pemamanan* yang dilihat sangat seru karena ada yang naik kuda, namun pada masyarakat Kristen jarang yang mengikuti *pemamanan* sampai selesai, hanya saja mengikuti acara kenduri dan makan saja.

Tradisi *pemamanen* ini jika dilihat dari konsep nilai-nilai islam dimana hakikatnya tradisi ini tidak bertentangan dengan



alqur'an, bahkan dilakukan pada kegiatan yang disunahkan. Selain itu tradisi *pemamanen* ini dapat mempererat jalinan silaturahmi antara saudara dan menguatkan kebiasaan saling tolong menolong. Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan *pemamanen* yang terjadi pada saat sekarang ini, tak jarang tergolong kepada sebuah tradisi yang merupakan mengikuti ajaran islam.

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan penelitian tentang tradisi *pemamanen* dalam prosesi sunatan adat alas dalam perspektif masyarakat Islam dan Kristen dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada ketua majelis, kepala desa, imum desa dan masyarakat Kecamatan Lawe Alas dan Babul Rahmah, dengan adanya keterbatasan tersebut, penulis berharap dapat dilakukan lebih lanjut terkait tradisi *pemamanen* dalam prosesi sunatan adat alas khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai islam. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kelengkapan tulisan ini, karena penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan yang belum terjangkau oleh pola pikir penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cetakan-ke 5 (Jakarta: Kencana, 2009).

Aryono Soeyono, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1985).

Harun Nasution. “Adat”, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989).

Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1981).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet, ke-3, 2018).

Mursal Esten, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*, (Jakarta: Intermedia, 1991).

MAA, *Adat Si Empat Pekakhe* (Majlis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara: 2014).

Nawawi A. Mamas, BA, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Kabupaten Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh, 2014).

Nurmila Khaira, *Tradisi Sunat Rasul Pada Masyarakat Suku Singkil*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2013).

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Rohmat Kunia, *Ensiklopedia Provinsi Aceh Mengenal Masyarakat Aceh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: 2017).
- Sayed Hosein Nashr, “*Traditional Islam in the Modern World*”, (Pustaka: Bandung, 1994).
- Sayyid Quthb, *Tafsir fizilalil Qur-an Terjemahan.As’ad Yasin*, jilid VII (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003).
- Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 3013).
- Soekanto Soerjono, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta, CV Rajawali, 1987).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Bina Askara, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Syafrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (BandaAceh: Ushuluddin Publishing, 2013).

A R - R A N I R Y

### Jurnal:

Andika Syahputra Sekedang, “*Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*”, dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 16. Nomor 1,(2022): 118.

Enggi Raseha, Ramdiana, Tri Supadmi, “*Ritual Adat Alas Pemamanen di Desa Babel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara*”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Seni Drama, Taridan Musik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala*, Nomor 4, (2018): 349-350.

Mycellia Cempaka Mz, “*Tradisi Pemamanen ‘Paman’ Pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik*”, dalam *Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan*, Nomor 2, (2020): 167.

Radiah Hanum Pinem. dkk, “*Nilai-Nilai Islam dalam tradisi adat budaya suku alas di Kabupaten Aceh Tenggara*”, dalam *Journal of History and Cultural Heritage*, Vol 4, Nomor 3, (2023):123.

Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam kehidupan masyarakat* (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang), dalam *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintasi Budaya*, Vol 2, No 1, (2017): 5.

Wazin Baihaqi, *Pengeluaran Konsumsi: Perspektif Etika Ekonomi Islam “didalam jurnal Al-kalam*,Vol, 20, No 96 (Januari-Maret 2003).

### Skripsi:

Arman “*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara*”*Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

- Elva Amelia Sholiha, “*Tradisi Rasulan di kecamatan Lengonkulon Subang (2000 2018)*”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2020).
- Husaini Husda, *Wisata Ziarah, (Studi Kasus Pada Makam Keturunan Habib Muda di Kabupaten Nagan raya, Laporan Hasil Penelitian, (BandaAceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2012).*
- Ikhsan Gunawan, *2010 Motovasi Kerja Guru tidak tetap diberbagai SMA Swasta di kota Semarang, (Skripsi fakultas ekonomi universitas Diponegoro semarang).*
- Lili Sakinah Desky, “*Tradisi Khitanan Perempuan pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara)*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).
- Nia Anjayani, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).
- Ramadha Linda, “*Tradisi Kenduri Khitanan perempuan di Desa Paya Kecamatan Kluet Utara*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).
- Sudahada.(2018). *Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pamamanan Dalam Wilimatul Usri (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.*(Skripsi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Tumiyem, *Tesis, Analisis Terhadap Siswa yang Berasal dari Keluarga Broken Home, (2015).*
- Umi Selamah “*BudayaTangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Di Kabupaten Aceh Tenggara*” *Skripsi, (BandaAceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019).*

Data Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Kamudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan kamudin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Abedullah (43), pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Abedullah, pada Tanggal 4 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Asnah, pada Tanggal 4 Juni 202

Hasil Wawancara dengan Kaman Sori pada Tanggal 4 Juli

Hasil Wawancara dengan Kaman sori, pada Tanggal 2 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Kamudin (61), pada Tanggal 2 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Rahene pada Tanggal 5 Juli

Hasil Wawancara dengan Sadiqin, pada Tanggal 4 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sadiqin, pada Tanggal 4 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin (50), pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin (50), pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin (50), pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sanudin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Satumin (47), pada Tanggal 3 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Satumin (51), pada Tanggal 2 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 3 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Slim, pada Tanggal 4 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Sukta (Masyarakat Kristen) , pada Tanggal 5 Juli

Hasil Wawancara MAA, pada Tanggal 3 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Sadiqin, pada Tanggal 4 Juni 2024.

Hasil Wawancara dengan Satumin, pada Tanggal 4 Juni 2024.



**Lampiran 1: Hasil wawancara kaman sori**



**Lampiran 2: Hasil Wawancara sadiqin**





**Lampiran 3: Hasil wawancara dengan Asnah**




**Lampiran 4: Hasil wawancara sanudin:**



**Lampiran 5: Hasil Wawancara muktar**



## Lampiran 2: Sk Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
Jl. Syekh Abdur Rauf 1-qadimeh Kecamatan Banda Aceh - Telp. 0651-7577231  
 Website: [www.uin-ar-raniry.ac.id](http://www.uin-ar-raniry.ac.id) - Email: [info@uin-ar-raniry.ac.id](mailto:info@uin-ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
 Nomor: B-1710/U.08/F.U.F/PP.00.9/07/2023

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY TAHUN AKADEMIK 2022/2023**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

Menimbang

- Balwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- Balwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
- Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendidikan IAIN Ar-Raniry,
- Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry,
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh,
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI,
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry,
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry,

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU

Mengangkat / Memunjuk saudara

a. Dr. Juwaini, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Hardiansyah, S.Th.L, M.Hum	Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh



Nama : Santika  
 Nim : 200302014  
 Prodi : Studi Agama-Agama  
 Judul : Tradisi Pemamanan dalam Prosesi Sunatan Adat Alas dalam Perspektif Islam dan Kristen di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara

KEDUA

Pembimbing tersebut pada diktom pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 07 Juli 2023  
 Dekan :

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Ketua Prodi SAA Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yana

## Lampiran 3: Surat peneliti kampung



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7537321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-945/Un.08/FUF.I/PP.00.9/5/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Muara baru
2. Camat Lawe Alas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SANTIKA / 200302014**  
Semester/jurusan : VIII / Studi Agama-Agama  
Alamat sekarang : Blangkrueung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tradisi Pemamanan dalam Prosesi Sunatan Adat Alas dalam Perspektif Islam dan Kristen di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Mei 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 17 November  
2024

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

AR - RANIRY

**Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Santika  
TTL : Muara baru, 10 juni 2001  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Suku : Alas  
Status : Belum Kawin  
No Hp : 082167460244  
Alamat : Desa Muara Baru  
Orang Tua  
Ayah : Abedullah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Muara Baru  
Ibu : Rahene  
Alamat : Muara Baru  
Pekerjaan : IRT

**Riwayat Pendidikan :**

- a. SD/MI: SD Negeri Muara Baru
- b. SLTP : SMP Swasta Darul Iman
- c. SLTA : SMA Swasta Darul Iman
- d. PT : SI Studi Agama-Agama. Sekarang

Wassalam  
Hormat Saya,

Santika  
Nim:200302014